

**PROSES PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT
UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS MASYARAKAT DI
MASA PANDEMI COVID 19
(Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen)**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi



AMMAR ZAHID PRADITYA
NIM. 17.21.4.1.010

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN HUKUM EKONOMI DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA
2022**

**PROSES PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT
UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS MASYARAKAT DI
MASA PANDEMI COVID 19
(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Sragen)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah
Dalam Bidang Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf


Disusun Oleh:

AMMAR ZAHID PRADITYA
NIM. 17.21.4.1.010

Surakarta, 31 Oktober 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Bayu Sindhu Raharja, S.E., M.Sc.
NIP. 19880810 201903 1 014

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : AMMAR ZAHID PRADITYA

NIM : 17.21.4.1.010

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PROSES PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS MASYARAKAT DI MASA PANDEMI *COVID 19*”**.
(Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen)

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, penulis bersedia menerima sanksi peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 31 Oktober 2022




Ammar Zahid Praditya
NIM. 17.21.4.1.020

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Ammar Zahid Praditya

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negri (UIN)

Raden Mas Said

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ammar Zahid Praditya NIM: 17.21.4.1.020 yang berjudul: **“PROSES PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID 19” (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen)** Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 31 Oktober 2022



Bayu Sindhu Raharja, S.E., M.Sc.
NIP. 19880810 201903 1 014

PENGESAHAN
PROSES PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT
UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS MASYARAKAT DI
MASA PANDEMI COVID 19

(Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen)

Disusun Oleh

AMMAR ZAHID PRADITYA

17.21.4.1.020


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa 13 Desember 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar


Sarjana Ekonomi

Penguji 1




Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag.
NIP. 196901016 199603 1 001

Penguji 2



Lutfi Rahmatullah, S.TH., M.Hum.
NIP. 19810227 201701 1 143

penguji 3



Betty Eliva Rokhmah, SE., M.Sc.
NIP . 19830217 201810 2 014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M. A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Dan apa saja (kekayaan, jabatan, keturunan) yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya; sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti?

(Al Qasas: 60)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati penulis, dalam perjuangan untuk berusaha selesai dari dunia perkuliahan di UIN Raden Mas said Surakarta, dengan rasa semangat yang sangat kuat dan sedikit rasa putus asa yang selalu berkolaborasi menjadi satu, kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang sangat berpengaruh dalam proses penyusunannya. Penulis persembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan penulis khususnya untuk :

- Orang tuaku tercinta Ibu Tri Suprapti dan Bapak Suhardi yang selalu mendoakan penulis yang terbaik, memberikan motivasi semangat dan memberikan saran terbaik di ujung semester ini, demi kebaikan penulis di masa mendatang.
- Adiku M.Ushaim P dan Nandita L.S, kalian menjadikan penulis sadar diri serta *maalu* karena belum bisa menjadi tuntunan dan contoh yang baik dalam hidupmu, maka dari itu penulis akan selalu memperbaiki diri penulis untuk menjadi lebih baik lagi.
- Kawan tersuport di UIN angkatan 2017 yang sama-sama berjuang di akhir perkuliahan, terkhusus untuk Ahmad Faza dari PBA, Dicky T.H dari MAZAWA dan M. Choirul dari PBI.
- Teman-teman di Kantor JNT Exspress Sragen, yang sudah memberikan penulis keringanan selama berkerja agar dapat bimbingan skripsi, guna untuk menyelesaikan kuliah penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s a	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h{a	h{	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z al	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	s}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d{	De (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كاتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira

3.	يذهب	Yazhabu
----	------	---------

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
--------------------------	-------------	------------------------	-------------

أ...ي	Fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	u>	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qa>la
2.	قيل	Qi>la
3.	يقول	Yaqu>lu
4.	رَمِي	Rama>

5. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta dengan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l
2.	طلحة	T{alhah

6. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

7. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال , namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah

ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalalu

8. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

9. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang

berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ومامحمداالارسل	Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l
2.	الحمد لله رب العالمى	Al-hamdu lillahi rabbil 'a>lami>na

10. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وان الله لهو خير الرازقي	Wa innalla>ha lahuwa khair ar ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n
2	فاوفو الكيل و الميزان	Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa auful-kaila wal mi>za>na

KATA PENGANTAR

Assalamu"alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PROSES PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID 19. (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta dan Pembimbing Akademik Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Islam dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
5. Bapak Mansur Efendi, S.H.I., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.
6. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan serta nasehatnya kepada penulis selama

menempuh studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

7. Bapak Bayu Sindhu Raharja, S.E., M.Sc. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan perhatian, waktu dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas kearah yang lebih baik.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
10. Ibuku dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta, dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih penulisngmu tidak akan pernah kulupakan.
11. Kawan tersuport di UIN angkatan 2017 yang sama-sama berjuang di akhir perkuliahan, terkhusus untuk Ahmad Faza dari PBA, Dicky T.H dari MAZAWA dan M. Choirul dari PBI.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh peneliti satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya maupun bagi penulis sendiri, dan mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan dan kekeliruan, itu semua kewajaran dari penulis yang hanya manusia biasa dan hanya Allah SWT yang Maha Sempurna

Wassalamu"alaikum, Wr. Wb

Surakarta, 31 Oktober 2021



Ammar Zahid Praditya
NIM. 17.21.4.1.010

ABSTRAK

Ammar Zahid Praditya NIM. 17.21.41.026 “**PROSES PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID 19 (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten SRAGEN)**”. Skripsi Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana proses penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS kabupaten Sragen pada masa pandemi *Covid 19* di tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS kabupaten Sragen dalam rangka untuk meningkatkan produktifitas masyarakat yang di tinjau melalui fungsi manajemen di masa pandemi *Covid 19*.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis kualitatif lapangan bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapat dari wawancara dengan pengurus BAZNAS kabupaten Sragen. Sumber data sekunder didapat dari dokumen-dokumen penting sebagai pendukung. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul yang selanjutnya yaitu reduksi/pengolahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penghimpunan dana zakat pada tahun 2020 ini telah dilakukan beberapa pembaruan dalam program kerjanya seperti penghimpunan menggunakan *E-Wallet* dan sistim *Payroll* untuk mencapai target tahunan dalam penghimpunan dana zakat serta dapat memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakatnya. Selain itu, untuk pendistribusian dana zakat adalah dengan mengalihkan beberapa program kerja zakat produktif ke dalam zakat konsumtif. Hal ini mengacu pada kondisi masyarakat sekitar yang lebih banyak membutuhkan bantuan yang bersifat konsumtif karena dampak dari pandemi *Covid 19*. Akan tetapi, zakat produktif juga tetap di terapkan, karena hanya beberapa program saja yang di alih fungsikan kedalam zakat konsumtif. Dalam proses penghimpunan dana zakat di BAZNAS kabupaten Sragen pada tahun 2020 ini dapat di katakan efektif dan berhasil karena mencapai target tahunan. Untuk pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan produktifitas masyarakat dapat di katakan belum *maksimal*. Karena, pada tahun 2020 ini zakat konsumtif yang mendapatkan perhatian khusus dalam pendistribusian.

Kata Kunci : Penghimpunan dan Pendistribusian, *Covid 19*, BAZNAS.

ABSTRACT

Ammar Zahid Praditya NIM. 17.21.41.026 **"THE PROCESS OF COLLECTING AND DISTRIBUTING ZAKAT FUNDS TO INCREASE COMMUNITY PRODUCTIVITY DURING THE COVID-19 PANDEMI (Case Study of the National Amil Zakat Agency of SRAGEN Regency)".** Thesis of zakat and waqf management study program, Faculty of Shari'ah, Universitas Islam Negri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

This study intends to find out how the process of collecting and distributing zakat funds in BAZNAS Sragen regency during the *Covid 19* pandemi in 2020. This study aims to determine the process of collecting and distributing zakat funds in BAZNAS Sragen regency in order to increase community productivity which is reviewed through management functions during the *Covid 19* pandemi.

In this study, researchers used a descriptive type of field qualitative. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The primary data source was obtained from an interview with the BAZNAS administrator of Sragen district. Secondary data sources are obtained from important documents as support. Data were collected using observation methods, interviews and documentation. After the data is collected, the next is data reduction/ processing, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study show that in collecting zakat funds in 2020, several updates have been made in its work program such as collecting using E-Wallets and the Payroll system to achieve the annual target in collecting zakat funds and can make it easier for the community to fulfill their zakat. In addition, the distribution of zakat funds is to divert several productive zakat work programs into consumptive zakat. This refers to the condition of the surrounding community which needs more consumptive assistance due to the impact of the *Covid 19* pandemi. However, productive zakat is also still applied, because only a few programs are transferred to consumptive zakat. In the process of collecting zakat funds in BAZNAS Sragen district in 2020, it can be said to be effective and successful karena achieved the annual target. For the distribution of zakat funds in increasing community productivity, it can be said that it has not been maximized. Because, in 2020 this consumptive zakat that gets special attention in distribution.

Keywords: Collection and Distribution, *Covid 19*, BAZNAS.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xvii
ABSTRAK	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka.....	16
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PROSES PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT	29
A. Zakat	29
B. Manajemen.....	37
C. Penghimpunan.....	42
D. Penyaluran/Distribusi	49

BAB III GAMBARAN SECARA UMUM PROSES PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DI BAZNAS KABUPATEN SRAGEN	55
A. Gambaran Secara Umum BAZNAS kabupaten Sragen.....	55
1. Sejarah	55
2. Prinsip, Visi dan Misi	60
3. Struktur Organisasi.....	62
B. Pelaksanaan Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Sragen Pada Masa <i>Covid 19</i> (2020)	75
1. Data pendistribusian dana zakat di BAZNAS kabupaten Sragen pada masa pandemi <i>Covid 19</i> (2020)	83
BAB IV ANALISIS PROSES PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN SRAGEN	88
A. Proses dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS kabupaten Sragen pada masa Pandemi <i>Covid-19</i> , ditinjau dari aspek fungsi manajemen.	88
1. Proses Penghimpunan dan Pendistribusian BAZNAS kabupaten Sragen.	89
B. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat BAZNAS Sragen pada tahun 2020.....	104
1. Kekuatan	104
2. Kelemahan	105
3. Peluang.....	106
4. Ancaman	107
BAB V.....	108
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN.....	117

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

GAMBAR

- Gambar 1 :Bagan Struktur Organisasi BAZNAS kabupaten Sragen59
- Gambar 2 :Tingkat Pendapatan Bulanan Penghimpunan Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Sragen Tahun 202075

TABEL

- Tabel 1 :Penempatan Amil di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen68
- Table 2 :Indikator Kinerja Staf Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS kabupaten Sragen.99

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 4 : Foto Kegiatan dan Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Foto
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk negara yang sepenuhnya belum bisa dikategorikan sebagai negara maju, dan lebih condong ke negara yang berkembang. Salah satu permasalahan yang ada diseluruh dunia terkhusus Indonesia adalah ekonomi. Masalah yang nyata di negara Indonesia adalah kurangnya pendapatan dan kemiskinan di lingkup menengah kebawah.

Salah satu cara dalam mengatasi permasalahan ini adalah zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga setelah duakalimat syahadat dan mendirikan shalat.¹ Zakat mempunyai kedudukan dan posisi yang penting karena keberadaannya berkaitan dengan aspek kehidupan masyarakat untuk memperkuat dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Zakat sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia serta pembangunan ekonomi, sehingga dapat mengurangi perbedaan kelas dan ketimpaan ekonomi yang terlalu jauh. Karena perbedaan kelas ini akan menimbulkan rasa dendam dan kebencian.² Ajaran dalam Islam yang salah satunya perlu ditanggapi secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara *muzakki* mengoptimalkan penghimpunan, pemberdayaan dan

¹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*, (Depok: Gema Insani Pres, 1998), hlm. 18.

² Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.126.

penyaluran dana zakat. Salah satu instrumen keuangan Islam adalah dana zakat.³

Potensi zakat di Sragen cukup tinggi, hal ini merujuk dari pendapatan hasil zakat pada 3 tahun terakhir yang relative naik dengan hasil pencapaian terakhir pada tahun 2019 adalah 3,188,653,630 lebih besar dari tahun sebelumnya dengan jumlah penghimpunan dan zakat sebesar 2. 212.195.290. penulis menyimpulkan bahwa memang masih ada beberapa masyarakat yang tingkat kesadaran dalam berzakatnya masih kurang. Edukasi adalah hal berzakat perlu ditekan kembali, karena zakat hukumnya wajib apabila termasuk orang yang mampu dan sudah mencapai nishob. Secara teknis zakat merupakan sebuah keberkahan, pensucian, peningkatan dan suburnya perbuatan baik.⁴

Untuk kondisi *mustahik* di kabupaten Sragen ini pemicu utamanya rata-rata karena penghasilan kurang akan tetapi memiliki anak lebih dari 3, hal ini telah penulis simpulkan dari kegiatan PPL yang penulis laksanakan pada tahun 2020 kemarin ketika penulis diamanahi untuk monitoring *mustahiq*.⁵ Menurut hukum *syara`*, *Mustahiq* adalah orang atau badan yang berhak menerima *zakat* atau *infak* atau *sedekah*, *mustahiq* terdiri dari 8 *asnaf* (golongan), yaitu fakir,

³ Abdul Majid, *Tantangan dan Harapan Umat Islam di Era Globalisasi*, (Bandung : Pustaka setia, 2002), hlm. 213.

⁴ Dwi Suwiknyo, *Kompliasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonmi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 306-307.

⁵ *Laporan PPL BAZNAS Sragen IAIN Surakarta Tahun2020*, (Sragen), 2020, hlm.3.

miskin, amil, mualaf, sabilillah, ibnu sabil, gharimin dan *riqab*.⁶ Mustahiq mendapatkan zakat karena ada yang berzakat dinamakan muzaki, untuk pengelola zakat sendiri beserta instrumennya disebut sebagai *amil*.

Di kabupaten Sragen ini memiliki berbagai macam lembaga LAZ, seperti LAZISMU, LAZISNU, pembentukan lembaga amil zakat di sini dinaungi oleh kementerian agama dan juga di bawah izin dari BAZNAS. LAZISMU dan LAZISNU juga memiliki potensi yang besar, contohnya LAZISMU Sragen, lembaga swasta yang mampu menjadi lembaga amil zakat terbaik nasional. Kali ini penelitian penulis lebih fokus kepada BAZNAS kabupaten Sragen, Lembaga ini adalah lembaga amil zakat pusat di daerah kabupaten Sragen, penghimpunan dananya melalui berbagai instrumen, tidak hanya mengandalkan masyarakat yang datang untuk berzakat, melainkan ada zakat profesi, melainkan juga melalui surat-surat edaran kepada orang-orang ternama di Sragen, yang zakatnya bisa dikatakan cukup besar, dan juga BAZNAS memiliki anggaran untuk melaksanakan sebuah pelatihan kepada *mustahiq* yang membutuhkan agar masyarakat tersebut menjadi lebih produktif. Hal-hal tersebut semuanya penulis dapatkan saat penulis berada di kantor BAZNAS Sragen untuk melaksanakan PPL IAIN SURAKARTA tahun 2020.

⁶ Qodariah Barkah dkk, “ Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf”, (Jakarta: Prenadamedia Group,2020) hlm:16.

Secara teknis latar belakang berdirinya BAZNAS sama, yaitu dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, maka dibentuklah amil zakat tingkat nasional disebut BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), tingkat Provinsi BAZNAS Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota BAZNAS Kabupaten/ Kota merupakan lembaga non struktural yang dibentuk oleh pemerintah bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada pemerintah dan masyarakat sesuai tingkatannya.⁷

BASNAS Sragen adalah lembaga yang berdiri sejak tahun 1991 sampai saat ini, pada waktu itu penghimpunan dana umat baru sebatas *infaq* dan shadaqah melalui RT, RW, Lurah dan Camat lalu disetorkan ke BAZIS kabupaten. Instrumen kepengurusannya terdiri dari birokrasi tokoh agama dari 4 (empat) Ormas Islam sebagai Dewan Syari'ah dan tokoh masyarakat.⁸

Kondisi negara Indonesia terkhusus di kabupaten Sragen, saat bulan Desember tahun 2019 diramaikan oleh virus dari Wuhan dan semenjak mulai bulan maret pertengahan tahun 2020 Indonesia ikut terkena virus tersebut yaitu Virus *Covid 19* dan di Indonesia kondisi ini dinamai kondisi pandemi *Covid*

⁷ Website BAZNAS Garut, <https://baznas.garutkab.go.id/latar-belakang/#> , Sub Profil, Latar Belakang.

⁸ *Laporan PPL BAZNAS Sragen IAIN Surakarta Tahun2020*, (Sragen), 2020, hlm. 8.

19. Setiap daerah memberikan instruksi untuk jaga jarak, cuci tangan menggunakan sabun, dan menggunakan masker.

Tidak sampai situ, pemerintah juga membatasi gerak para pekerja kantoran, pedagang, masyarakat yang bersekolah, dan lain-lain. Beberapa dampak dari kebijakan tersebut adalah munculnya *mustahiq* baru dengan pemicu merosotnya perekonomian sebagian masyarakat dan bersamaan dengan siswa yang harus sekolah melalui daring/via E-learning, penulis menyebutnya sekolah *visual*, dalam hal ini siswa harus memiliki handphone android yang standart/laptop agar dapat mengikuti kegiatan belajar.

Para *muzakki* dari pengusaha yang biasanya berzakat cukup besar, karena berjalannya program pemerintah tentang menjaga jarak mulai berkurang zakatnya. Perubahan teknik penghimpunan pada masa ini sangat dibutuhkan, dan juga prioritas untuk para *mustahiq* juga perlu dipilih melalui seleksi atau mungkin ada beberapa program yang dipending dulu dan diprioritaskan untuk yang lebih membutuhkan.

Metode penyaluran dana zakat di BAZNAS kabupaten Sragen akan sedikit berbeda dari biasanya, maka dari itu penulis akan meneliti di sektor pendistribusiannya karena pada masa ini akan cukup banyak pemerosotan di sektor ekonomi, bukan berarti BAZNAS menghapus program kerja lainnya, akan tetapi memberhentikan dulu beberapa program kerja yang tidak relevan pada masa saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berpendapat bahwa rumusan masalah diperlukan untuk lebih mengetahui secara praktis dan sistematis penulisan karya ilmiah ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS kabupaten Sragen pada masa pandemi *Covid 19*, ditinjau dari aspek fungsi manajemen?
2. Bagaiman bentuk faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat BAZNAS kabupaten Sragen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Proses penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS kabupaten Sragen saat masa pandemi *Covid 19* berlangsung, dari aspek fungsi manajemen (studi kasus BAZNAS kabupaten Sragen).
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan Solusi dari permasalahan yang menghambat proses penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan bisa bermanfaat baik untuk peneliti dan masyarakat pada umumnya. Secara lebih rinci manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat bermanfaat sebagai tinjauan pengembangan keilmuan dibidang ZIS, serta penelitian ini dapat memberikan beberapa pemikiran dalam pengembangan ilmu tentang zakat, khususnya tentang penyaluran dana zakat di masa yang mendesak ini.

2. Manfaat Praktis

Semoga dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan mutu lembaga zakat, dan meningkatkan kualitas berfikir untuk kalangan pelajar, mahasiswa, dan akademisi lainnya. Selain itu harapannya skripsi ini dapat mendorong para pembaca untuk menyebarkan betapa pentingnya kewajiban untuk berzakat, dalam pembentukan perekonomian yang baik untuk masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa artinya '*al- barakatu*' keberkahan, '*al-namaa*' pertumbuhan dan perkembangan, '*ath- thaharatu*' kesucian dan '*ash-shalahu*' keberesan.⁹ Zakat merupakan salah satu dari ke 5 rukun Islam,

⁹ Siti Nurhayati, dkk, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Salembaempat, 2019), hlm: 17-18.

dan kewajiban yang harus dilaksanakan yang telah diatur dalam Al Qur'an. Zakat adalah hak yang berupa harta tertentu yang wajib ditunaikan untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu pula.¹⁰

Sebagaimana yang di sampaikan oleh Ridlo Ali, menurut Sulaiman Rasjid beliau menjelaskan arti dari zakat secara terminologi bahwa zakat adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.¹¹ Selain itu juga ada pendapat lain menurut Elsi Kartika Sari, zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.¹²

Secara garis besar untuk pengertian dari zakat itu sama, harta yang harus dikeluarkan oleh seseorang yang kelebihan harta, dan disalurkan kepada orang yang membutuhkan, hal ini dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan ada aturannya.

Imam Syafi'I mengatakan, zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik itu zakat *fithr* maupun zakat *maal*. Apabila yang membagikan zakat itu adalah imam, dia harus membaginya menjadi delapan bagian. Yang pertama kali mengambil bagian itu seharusnya

¹⁰ Gus Arifin, *Zakat infak dan sedekah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 3.

¹¹ Ridlo, Ali, *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*, (Kendari: Jurnal Al-'Adl, Vol. 6 No. 2, Juli 2013) hlm. 5.

¹² Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hlm. 10.

adalah panitia zakat, karena dia mengambilnya sebagai ganti atas jerih payah yang dikeluarkannya untuk menarik zakat.¹³

Dalam prosesnya, para amil juga harus mengumpulkan dana zakat, agar dapat disalurkan, karena ada beberapa orang yang lupa akan zakatnya, terkhusus di zakat *maal*. Istilah tersebut dapat diartikan sebagai *fundraising*.

Dalam proses *fundraising* perlu adanya manajemen yang baik, sebenarnya tidak hanya *fundraising*, setiap lembaga pasti memiliki manajemen dalam kinerjanya. BAZNAS juga demikian, di setiap instrumen yang ada di BAZNAS mulai dari tahap perencanaan, penghimpunan, sampai penyaluran tidak lepas dari manajemen.

Selain itu, menurut Mary Parker Follet Manajemen adalah seni yang dapat menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Pengertian lain dari manajemen, yang dikemukakan oleh Nickels McHugh adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.¹⁴

Kesimpulan yang penulis dapatkan setelah membaca pengertian *fundraising* di buku dari Hendra Sutisna (*Fundraising Database*) *fundraising* adalah suatu proses yang mampu mempengaruhi masyarakat

¹³ Imam Muhammad bin Idrisy-Syafi'ira, *al-Umm*, (Al-Manshurah : DarulWafa', 2001 M,1422 H),jilid 2, cet. ke-1,hlm. 94.

¹⁴ Taufiqurokman, *Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*, (Tangerang: UMJ PRESS. 2018), hlm. 1.

baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar mau menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.

Manajemen memiliki fungsi-fungsi yang berpengaruh terhadap hasil dari proses lembaga, Antara lain:

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam manajemen proyek dan juga merupakan teknik dalam manajemen waktu. perencanaan pada hakikatnya mempersiapkan langkah-langkah atau tindakan-tindakan dalam mencapai suatu tujuan yang spesifik.

Perencanaan berfungsi dalam administrasi dan manajemen sebagai tolak ukur apa yang akan menjadi acuan sebelum melakukan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi, yang mana hal tersebut menjadi faktor utama dalam sebuah manajemen dan administrasi suatu organisasi agar tercipta keselarasan dalam penyusunan semua apa yang menjadi bagian dari perencanaan sebuah organisasi itu sendiri.¹⁵

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan agar suatu proses pekerjaan yang dikehendaki dapat mencapai tujuan yang telah diatur, disusun, dan ditetapkan. Sementara itu, manfaat yang dapat diperoleh dari pengorganisasian ini adalah agar pelaksanaan tugas dilakukan

¹⁵ Sukmadi, *Dasar-Dasar Manajemen*. (Bandung: Humaniora Utama Press. 2017), hlm. 51-62.

dengan lebih baik dan teratur, koordinasi pelaksanaan pekerjaan dapat lebih baik, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dapat efektif dan efisien dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk mengarahkan, membimbing, mengatur, segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha.

Pelaksanaan berfungsi untuk menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dari orang-orang yang berorganisasi. Ada 2 macam jenis utama fungsi pergerakan, yaitu koordinasi kegiatan dan mobilisasi serta alokasi sumber daya.¹⁶

d. Pengawasan

Menurut Terry, pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif jika diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.

Di lembaga BAZNAS peran penghimpunan ini cukup penting, karena kita belum bisa jika hanya mengandalkan kesadaran masyarakat, karena dalam hal berzakat sebagian orang masih ada yang lupa.

Setelah zakat terkumpul melalui berbagai instrument pendukung, maka proses selanjutnya adalah penyaluran ke 8 *asnaf* (golongan yang berhak

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 89-91.

menerima zakat). Metode pendukung yang berperan penting dalam proses penyaluran dana zakat ini adalah STP (*Segmenting, Targeting and Positioning*).

a. Segmentasi pasar

Segmenting atau biasa di kenal dengan segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang terbedakan dengan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran terpisah.¹⁷

Suatu lembaga amil zakat menentukan segmen pasar berdasarkan pada segmen pasar yang relatif menarik. Penentuan segmen tersebut dilakukan untuk mempertimbangkan potensial pasar dari tingkat pertumbuhan, intensitas persaingan dan yang lainnya. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk memenuhi keinginan/usulan dari donatur. Keinginan/usulan diperoleh melalui penyampaian dan penyerahan layanan produk bagi segmen yang menjadi pilihan.

b. Penetapan target

Penetapan target pasar atau biasa di kenal dengan *Targeting*, menjadi prioritas utama agar dapat menentukan sasaran pasar yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menawarkan produk yang dimiliki oleh lembaga. Menurut Hermawan Kertajaya yang dikutip oleh

¹⁷ Sumiati dan Muis Fauzi Rambe, *Jurnal Ilmiah Analisis Segmentasi Pasar dan Pasar Potensial Pada PT. Perkasa Mostindo Utama*, (Sumatra Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, 2004), Vol. 4 No. 1. hlm. 41.

Ahmad Zamroni, *Targeting* adalah menentukan segmen-segmen pasar yang potensial bagi perusahaan anda.¹⁸

c. Penentuan posisi pasar

Biasa di kenal dengan, penentuan posisi pasar atau *Positioning*, yaitu proses mendesain citra dari apa yang ditawarkan suatu lembaga, sehingga mempunyai arti diri dibenak konsumen dengan aspek pendukung seperti keyakinan, kepercayaan dan kompetensi. Beberapa langkah yang dapat menunjang hasil dari proses positioning, antara lain:

- a) Mengidentifikasi keunggulan kompetitif. Jika perusahaan dapat menentukan posisinya sendiri sebagai yang memberikan nilai superior kepada sasaran terpilih, maka ia memperoleh keunggulan komparatif.
- b) Dalam menawarkan produk dengan suatu keunggulannya, perusahaan harus menyediakan suatu alasan mengapa pelanggan akan merasa bahwa produk dari perusahaan yang bersangkutan lebih baik daripada para pesaingnya.
- c) Perusahaan harus mengevaluasi respon dari target market sehingga dapat memodifikasi proses bila dibutuhkan.¹⁹

¹⁸Rahmi Yuliana, *Jurnal : Analisis Proses Pemasaran Pada Produk Sepeda Motor Matik Berupa Segmentasi, Targeting, dan Positioning Serta Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Semarang*, (Semarang: STIE Semarang, 2013), Vol. 5 No. 2 hlm. 16.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 83.

Penyaluran dana zakat tidak lepas dari instrument STP (*Segmenting, Targeting, dan Positioning*) tersebut karena lembaga perlu mengalokasikan dana zakat dengan maksimal. Lembaga BAZNAS tidak hanya memberikan santunan kepada 8 Asnaf, akan tetapi ada instrument yang lainnya, seperti zakat produktif, Indonesia pintar (program beasiswa), dan juga tanggap bencana, ini adalah sebagian dari produk milik BAZNAS. Maka dari itu lembaga perlu memahami konsep dari pemasaran proses modern.

2. Macam Zakat

a. Zakat *Fitrah*

Sedangkan *fitrah* berasal dari kata *fithr* yang artinya makan. Dinamakan zakat *fithr* karena terkait dengan bentuk harta yang diberikan kepada penerimanya atau mustahiknya berupa makanan. Selain itu dinamakan *fithr* juga karena terkait dengan hari lebaran yang bernama *Fithratau Iedul Fithr*, artinya hari Raya Fitrah. Karena pada hari raya itu kita dilarang berpuasa, namun diwajibkan berbuka atau makan makanan. Oleh karenanya hari raya itu disebut *Iedul fithr* atau yang artinya hari raya makan-makan. Secara istilah dalam ilmu fiqh, zakat *fithr* adalah zakat yang diwajibkan berkenaan dengan berbuka puasa dari Ramadhan.²⁰

²⁰ Ahmad Sarwat, *Zakat*, (Jakarta : Rumah Fiqh Publishing, 2011), hlm. 253.

Kata zakat *fitriah* memang sudah tidak asing lagi bagi kita, karena setiap umat Islam sudah pasti menunaikan zakat fitrah setiap tahunnya yakni pada akhir bulan Ramadhan. Zakat *fitriah* merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap *mukallaf* (Islam, berakal sehat, baligh) baik laki-laki maupun perempuan.

b. Zakat *Maal*

Dalam kitab *Fathul Mu'in* disebutkan zakat *maal* (harta benda) yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta benda tertentu misalnya emas, perak, binatang, tumbuhan (biji- bijian), dan harta perniagaan.²¹

Dari bagian tersebut biasanya masyarakat mendengarnya dengan sebutan zakat *maal* ada zakat peternakan, zakat *rikaz* (Barang temuan, meliputi barang tambang, galian, dll), zakat emas dan perak, zakat pertanian, dan sekarang juga ada kebijakan baru tentang zakat profesi.

3. Manfaat Zakat

Zakat memiliki manfaat yang sangat banyak, salah satunya adalah manfaat pada diri kita sendiri, antarlain:

- a. Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat
- b. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.

²¹ Zainuddin bin Muhammad Al – Ghazali Al - Malibari, *Fath Al - Mu'in*, (Bairut : Darul Al – Fikri,tt), hlm. 34.

- c. Merupakan realita bahwa menyumbang sesuatu raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa, sebab sudah pasti dia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya.
- d. Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.²²

4. Tujuan dan Dampak Zakat Kepada *Mustahik*

- a. Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan khusyu ibadah kepada tuhan.
- b. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Karena sifat ini akan melemahkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.²³

F. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis mencari beberapa skripsi yang membahas tentang hal tersebut ternyata sampai saat ini belum ada yang melakukan penelitian tersebut, benar apabila sampai saat ini belum ada skripsi, jurnal/ penelitian lain yang

²² Ridlo, Ari, *Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Kendari : Jurnal Al-‘Adl, Vol. 7 No. 1, Januari 2014), hlm. 126.

²³Yoghi Citra Pratama, *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*, *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 1 (2015). hlm. 93-104.

membahas tentang “*Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Untuk Meningkatkan Produktifitas Masyarakat di Masa Pandemi COVID 19*”. Akan tetapi ada beberapa referensi terdahulu yang relevan dengan judul yang penulis ambil mengenai zakat, antara lain:

Pertama, ada Jurnal berjudul “*Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*”, yang di buat oleh Yoghi Citra Pratama, diterbitkan oleh The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 (2015), kesimpulan dari jurnal tersebut adalah Agar program zakat produktif dapat berjalan dengan efektif dan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin secara signifikan, diperlukan upaya dari seluruh umat Islam baik pemerintah, badan amil zakat, masyarakat di Indonesia, dalam mengembangkan zakat sesuai dengan potensinya, sehingga zakat dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Hasil yang maksimal dapat diciptakan melalui koordinasi yang baik antara amil, *mustahiq*, dan support dari pemerintah.²⁴ yang di buat oleh Yoghi Citra Pratama, diterbitkan oleh The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 (2015), kesimpulan dari jurnal tersebut adalah Agar program zakat produktif dapat berjalan dengan efektif dan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin secara signifikan, diperlukan upaya dari seluruh umat Islam baik pemerintah, badan amil zakat, masyarakat di Indonesia, dalam mengembangkan zakat sesuai dengan potensinya, sehingga zakat dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Hasil yang maksimal dapat

²⁴ Yoghi Citra Pratama, Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional), Jurnal, (The Journal of Tauhidinomics), Vol. 1 No. 1, 2015.

diciptakan melalui koordinasi yang baik antara amil, *mustahiq*, dan support dari pemerintah.

Kedua, ada skripsi berjudul “*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Muslim Melalui Dana Zakat Studi Kasus Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen Melalui Program Modal Usaha Dhuafa 2016*”, oleh Dian Musthofa Iqbal, kesimpulan dari skripsinya adalah skema yang telah dijalankan oleh Badan Amil Zakat kabupaten Sragen dalam dalam penyaluran dana zakat menggunakan program modal usaha *dhuafa* ada berbagai syarat dan ketentuan yang telah dilakukan pihak lembaga kepada *mustahiq* yang harus diseleksi dan ditinjau langsung dari lembaga lebih gencar pihak BAZNAS dalam pengawasan serta pendampingan dalam usaha pada *mustahiq* agar dapat meningkatkan perekonomiannya.²⁵

Ketiga, ada skripsi “*Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk pemberdayaan ekonomi*”, yang di susun oleh Taufik Nur Hidayat, inti dari skripsi tersebut menyatakan bahwa kedilan sosial masyarakat terjadi karena ketidakadilan ekonomi. Hal ini terjadi karena adanya masyarakat yang bersifat majemuk. Kemajemukan inilah yang melahirkan perbedaan status sosial yang melahirkan perbedaan perekonomian.²⁶

²⁵ Dian Musthofa Iqbal, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Muslim Melalui Dana Zakat Studi Kasus Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen Melalui Program Modal Usaha Dhuafa 2016*, Skripsi, IAIN (Surakarta), FEBI, 2010.

²⁶ Taufik Nur Hidayat, *Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk pemberdayaan ekonomi*, Skripsi, (UIN Sunan Kalijaga: Mu’amalat, 2010).

Keempat ada Jurnal berjudul "*Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen*", oleh Nur Kabib, Ahmad Ulil Albab Al Umar, Ana Fitriani, Lora Lorenza, Muammar Taufiqi Lutfi Mustofa, di terbitkan oleh Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 07, (2020), kesimpulan dari jurnal tersebut adalah penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan hasil kesimpulan bahwa secara simultan variabel akuntabilitas (akuntabilitas ialah perihal tanggungan atas kondisi yang bisa dimintakan tanggung jawab nya) dan transparansi dari Lembaga BAZNAS Kabupaten Sragen berpengaruh pada minat muzakki dalam membayarkan zakatnya. Namun secara keseluruhan akuntabilitas dapat memengaruhi secara signifikan pada minat muzakki, sedangkan transparansi tidak terlalu berpengaruh signifikan pada minat muzakki membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sragen.²⁷

Kelima ada skripsi yang berjudul "*Analisis Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat Produktif Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Boyolali*" oleh Wardanti Murni Saputri dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Jurusan Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kesimpulan dari skripsi tersebut menjelaskan tentang pengaruh zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik dan mekanisme pendayagunaan zakat produktif melalui pemberdayaan ekonomi mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali. Dalam penelitian tersebut,

²⁷ Nur Khabib, dkk., *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen*, Jurnal, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, IAIN (Salatiga), 2020.

instensitas pengaruh pemberdayaan oleh mustahik tergantung dari lamanya dan seberapa besar bantuan yang diberikan. Manfaat utama yang dirasakan oleh mustahik adalah penambahan modal dan pemberian alat-alat untuk mengembangkan usaha. Para mustahik merasa terbantu dengan adanya pemberian alat-alat untuk mengembangkan usahanya karena sipenerima bantuan tidak lagi mengeluarkan modal untuk membeli alat-alat tersebut.²⁸

Dari kelima tinjauan pustaka tersebut secara garis besar yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penulis menganalisis terkait penghimpunan dan pendistribusian di BAZNAS kabupaten Sragen menggunakan Fungsi Manajemen pada tahun 2020, dimana pada tahun tersebut adalah tahun dimana pandemi *covid19* sedang berlangsung. Sehingga, kondisi masyarakat cukup berbeda pada tahun tahun sebelumnya, hal ini menjadi perbedaan terkait penelitian tentang penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS kabupaten Sragen pada tahun-tahun sebelumnya.

G. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang sudah terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik itu praktis maupun teoritis. Dapat dikatakan sebagai kegiatan ilmiah karena penelitian dengan berbagai aspek ilmu pengetahuan dan

²⁸ Wardanti Murni Saputri, “*Analisis Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat Produktif Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Boyolali*”, Skripsi, IAIN (Surakarta) FEBI, 2018.

teori. Terencana karena penelitian tentunya harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan aksesibilitas terhadap tempat dan data.²⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan, pengumpulan data dengan cara mengambil data dari lapangan dan studi kepustakaan untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan judul skripsi penulis sebagai pendukung dari data lapangan agar dapat menguatkan data yang ada.

Untuk pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif yang mana akan menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kalimat tertulis dan bukan angka, proses penyimpulan deduktif yaitu dengan cara mengambil simpulan dari pernyataan yang bersifat umum diikuti oleh berbagai uraian atau pernyataan yang bersifat khusus³⁰. Hal ini merujuk pada pendapat *Bogdan dan Taylor* yang mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan.³¹

Menurut *John W Creswell* dalam bukunya yang berjudul “*Research Design*” mengatakan bahwa pendekatan dalam penelitian kualitatif

²⁹ Raco J.R, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*, (Jakarta: Grasindo. 2010), hlm. 5.

³⁰ John Creswell, *Journal Educational Research*, University of Nebraska-Lincoln, Edisi ke 4, 2012.

³¹ Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 3.

bergantung pada wawancara umum atau observasi sehingga tidak membatasi pandangan.³²

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan informan yang dianggap relevan untuk diambil data darinya. Yang di maksud dalam data ini adalah pihak dari BAZNAS, terutama bagian pendistribusian dan pendistribusian, guna memperoleh data-data mengenai pelaksanaan program penghimpunan dan pendistribusian dana zakat pada tahun 2020.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini berupa data-data dari BAZNAS kabupaten Sragen.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Lokasi penelitian

Saat ini di Indonesia sudah banyak lembaga yang mau menerima dan mau mengelola dana zakat. Muzakki biasanya akan nyaman apabila

³²John Creswell, *Journal Educational Research*, University of Nebraska-Lincoln, Fourth Edition, 2012.

zakatnya dapat dikelola dengan baik oleh para amil di lembaga yang beliau percaya. Transparan dalam pengelolaan dana zakat sangat perlu diperhatikan dan diterapkan agar para muzakki bisa percaya kepada lembaga tersebut.

Untuk lokasi yang penulis gunakan dalam penelitian adalah di BAZNAS kabupaten Sragen dan untuk target yang menjadi sumber penelitian penulis adalah Kantor BAZNAS kabupaten Sragen.

b. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 11 November 2021 mendatang sampai selesai kepada kepala pelaksana dan Staf dalam lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tersebut mengenai data terkait penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di masa pandemi Covid 19.

4. Teknik Penghimpunan Data

a. Wawancara

Wawancara termasuk salah satu teknik penghimpunan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai/narasumber tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terdapat informasi atau keterangan diperoleh sebelumnya.³³

³³ Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm. 138-139.

Dalam proses ini penulis melakukan wawancara dengan kepengurusan di BAZNAS kabupaten Sragen tekhusus kepada kepala pelaksana, staf bagian keuangan, bagian penghimpunan dan bagian pendistribusian

Penulis menerapkan teknik penghimpunan data dengan wawancara tidak terstruktur. Jenis wawancara yang seperti ini ini digunakan untuk menemukan informasi tunggal. Dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai proses penghimpunan dana zakat dan pendistribusian di BAZNAS kabupaten Sragen pada saat pandemi *Covid 19*.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang lebih efektif di bandingkan dengan wawancara, angket ataupun pustaka. Karena, observasi tidak terbatas pada orang seperti wawancara dan angket, tetapi juga dapat dilakukan pada media yang lainnya seperti alam, benda, ataupun peristiwa.

Dalam proses observasi ini, pengamatan dilakukan secara umum mengenai hal-hal yang sekiranya berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah itu identifikasi aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian, pembatasan objek dan pencatatan. Dalam observasi sangat dibutuhkan kepekaan indra mata dan telinga serta pengetahuan peneliti

untuk mengamati sasaran penelitian dengan tidak mengakibatkan perubahan pada kegiatan/peristiwa/benda yang sedang diamati.³⁴

Jenis observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan. Penghimpunan data dengan observasi non-partisipan merupakan kegiatan peneliti yang hanya mengamati object yang akan di teliti dan tidak terlibat secara langsung, Penghimpunan data dengan observasi non-partisipan ini juga tidak akan mendapatkan data yang mendalam, dan tidak sampai pada tingkat makna. Makna adalah nilai-nilai di balik perilaku yang terucap dan yang tertulis.³⁵

Dalam penerapannya penulis akan mengamati dan mengikuti kegiatan pelaksanaan penghimpunan dan pendistribusian di BAZNAS kabupaten Sragen.

c. Dokumentasi

Dalam hal ini, dokumen tambahan dapat berupa beberapa catatan penting yang berbentuk berkas maupun foto, atau benda-benda lain yang dapat menjadi kanacuan data yang relevan yang datanya mengarah pada sub tema yang sama dengan judul yang diangkat oleh peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat

³⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Cakra Books, 2014), hlm. 133.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA CV, 2018), hlm. 214.

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti datang kelapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada dilapangan. Peneliti dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian. Proses penelitian kualitatif melalui beberapa tahapan, antara lain:³⁶

a) Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Setelah data direduksi, data yang ditampilkanakan lebih jelas dan lebih mudah data yang dikumpulkan.

b) Penyajian data

Menurut Milies dan Hubermen penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukandengan alasan data-data yang diperoleh

³⁶ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, "*Dasar Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm: 121-123.

selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

c) Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang sudah diperoleh. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencarhubungan, persamaan atau perbedaan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam poin ini, Sistematika Penulisan dirancang agar tulisan ini mudah dipahami, yang tujuannya adalah agar para pembaca dapat memahami skripsi ini dengan baik. Skripsi ini terdiri dari 5 (lima), yang saling berhubungan, antara lain:

Bab I, yang berisi pendahuluan mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Landasan teori berisi tentang tentang teori-teori yang digunakan selama penelitian dan berhubungan dengan tema yaitu tentang penghimpunan dan pengelolaan dana zakat di BAZNAS kabupaten Sragen di masa pandemi *covid19*.

Bab III, menjabarkan deskripsi data penelitian meliputi gambaran secara umum tentang BAZNAS kabupaten Sragen, yang berisi tentang sejarah BAZNAS kabupaten Sragen, visi dan misi, struktur kepengurusan BAZNAS

kabupaten Sragen, program kerja BAZNAS kabupaten Sragen terkhusus dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat sebelum dan selama Pandemi *Covid 19* berlangsung.

Bab IV, analisis data. Pembahasan yang berisi tentang proses penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS kabupaten Sragen pada masa pandemi *covid19* dalam meningkatkan produktivitas masyarakat.

Bab V, Penutup. Yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PROSES PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT

A. Zakat

1. Definisi Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh dan baik. Dalam kamus bahasa Arab *zaka* juga berarti suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sunnah Nabi, *Ijma'* para ulama.¹ Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa dengan berzakat harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi lebih berkah, tumbuh, berkembang dan bertahan dengan kesuciannya.

Sedangkan menurut istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta yang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Menurut para ulama adalah jumlah yang diwajibkan Allah SWT diambil dari harta orang tertentu untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu.²

2. Kedudukan Zakat

Zakat adalah satu dari lima rukun Islam dan salah satu dari konsep keagungan Islam, sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadis.

¹ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, (Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020), hal, 1.

² Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 158.

Bahkan tuntunan untuk berzakat disandingkan dengan tuntunan untuk mendirikan sholat Al-Qur'an dengan sangat jelas menyebutkan kata zakat (*al-zakat*) dirangkaikan dengan kata sholat (*al-shalat*) sebanyak 72 kali menurut hitungan Ali Yafie atau sekitar 30 menurut Yusuf Qardhawi.³

Ini menunjukkan betapa utama dan erat keterkaitan ibadah sholat dan ibadah zakat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqoroh: 43, "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah besert orang-orang yang ruku."

Nabi Muhammad SAW bersabda, "*agama Islam dibangun atas lima perkara; bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan nabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat, puasa di bulan romadhon dan berhaji ke Baitullah*". (HR. Al-Bukhori dan Muslim).

3. Tujuan Zakat

Yusuf Qordhawi membagi tujuan zakat menjadi tiga sasaran, yaitu tujuan zakat bagi *muzakki*, bagi mustahiq dan bagi masyarakat.⁴

a. Tujuan Zakat Bagi *Muzakki*

- 1) Dengan berzakat jiwa dapat terbebas dari sifat kikir. Sifat kikir adalah salah satu sifat yang berbahaya. Sering sifat kikir muncul karena rasa cinta yang berlebihan terhadap harta benda atau yang bersifat duniawi. Sehingga rela

³ Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 231.

⁴ Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif*, (Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997), hlm. 33.

melakukan apa saja untuk mendapatkan materi atau harta yang telah digadangkan meskipun dengan cara yang melanggar norma-norma agama.

- 2) Zakat mengajarkan untuk berbagi. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menghilangkan penyakit kikir adalah dengan membiasakan diri untuk berbagi, salah satunya dengan bersedekah atau berzakat.
- 3) Zakat merupakan wujud rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita.
- 4) Selain salah satu rukun Islam, zakat merupakan ujian bagi seorang hamba. Apakah dengan rizki yang dilimpahkan ia menjadi taat atau menjadi hamba yang lupa dan menggunakan harta bendanya di jalan kemaksiatan.
- 5) Zakat mendatangkan kecintaan terhadap sesama manusia. Zakat dapat menciptakan kerukunan dan keharmonisan antara orang kaya dan orang miskin. Dengan zakat kita dapat menghilangkan sifat iri dan hasud terhadap orang lain.
- 6) Zakat dapat mensucikan harta. Dalam setiap harta yang Allah titipkan kepada hambanya terdapat hak orang lain. Dengan membayar zakat maka seorang hamba telah mensucikan hartanya sehingga dapat terhindar dari pertanggung jawaban di hari kiamat, karena harta tersebut telah kita berikan kepada yang berhak menerimanya.

- 7) Zakat menjadikan harta semakin berkah. Keberkahan adalah tambahan kebaikan dan kebahagiaan bagi orang yang membayar zakat. Keberkahan tersebut dapat berupa kemanfaatan yang banyak atas harta yang dimilikinya.
- b. Tujuan zakat bagi *mustahiq*
- 1) Zakat dapat meringankan bahkan membebaskan *mustahiq* dari kesulitan yang tengah menimpa dirinya.
 - 2) Zakat dapat menghilangkan sifat benci dan dengki.
- c. Tujuan Zakat bagi masyarakat
- 1) Zakat dan tanggung jawab sosial. Hal ini adalah sifat identitas sosial, seperti saling membantu dan menolong orang lain, meringankan beban orang-orang yang lemah seperti, fakir, miskin, orang-orang yang berhutang dan *ibnu sabil*.
 - 2) Zakat dan aspek ekonomi. Dilihat dari aspek ekonomi, zakat merangsang pemilik harta untuk terus bekerja mendapatkan rizki, yang kemudian dibayarkan zakatnya. Selain itu ketimpangan ekonomi antara kaya dan miskin akan dapat diminimalisir. Kesenjangan ekonomi tidak jarang membawa konflik sangat besar sehingga sangat perlu untuk di redam salah satunya dengan berzakat.

4. Macam-macam Zakat

a. Zakat *fitriah*.

Zakat *fitriah* adalah nama bagi sejumlah makanan pokok yang dikeluarkan oleh seseorang muslim. Zakat ini disebut dengan zakat badan atau zakat jiwa. Zakat *fitriah* lebih mengacu kepada orang, baik pembayar zakat ataupun penerima zakat. Persoalan zakat *fitriah* cenderung lebih sederhana jika dibandingkan dengan zakat harta atau *maal*.⁵

b. Zakat *Maal*

Zakat *Maal* (Harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah *minimaal* tertentu.⁶

Adapun point-point akat *Maal*, antara lain :

- 1) Hewan ternak
- 2) Hasil Pertanian
- 3) Emas dan Perak
- 4) Harta Perniagaan
- 5) Hasil Tambang (Makdin)
- 6) Barang Temuan (Rikaz)

⁵ M. Yusuf Qordhawi, *Hukum Zakat Terj, Salman Harun*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1973), hlm. 645.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 349.

7) Zakat Profesi

5. Hikmah dan Manfaat Zakat

Ada banyak hikmah dan manfaat dibalik perintah berzakat diantaranya adalah:⁷

- a. Zakat dapat membiasakan orang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit.
- b. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih penulising sesama muslim.
- c. Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
- d. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya.
- e. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang kaya.
- f. Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat.
- g. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Sebagian besar para ulama sepakat bahwa orang yang sedang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun fisabilillah.

⁷ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), hlm. 17.

- h. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu ialah mengeluarkan Sebagian harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar untuk orang lain sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

6. Orang yang berhak menerima Zakat

Terdapat delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu:⁸

- a. Orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok atau dasarnya.
- b. Orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- c. Pengurus zakat (amil), yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagi zakat.
- d. Mu'allaf, yaitu orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam dan atau tidak mengganggu umat Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang non muslim untuk memeluk agama Islam.
- e. Riqab, yaitu untuk memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- f. Gharim, yaitu orang-orang yang terlilit hutang karena kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), hlm. 215.

- g. Fi Sabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan dan kejayaan Islam dan kemaslahatan kaum muslimin.
- h. Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan bukan maksiat yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanan.

7. Orang yang tidak berhak menerima Zakat

Sebagaimana telah dijelaskan, orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan orang. Dan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat ada lima golongan, sebagaimana penjelasan berikut ini:⁹

- a. Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan.
- b. Hamba sahaya, karena mereka mendapat nafkah dari tuan mereka.
- c. Keturunan Rasulullah SAW.
- d. Orang dalam tanggungan yang berzakat, artinya orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya dengan nama fakir atau miskin, sedangkan mereka mendapat nafkah yang mencukupi. Tetapi dengan nama lain, seperti nama pengurus zakat atau berhutang, tidak ada halangan. Begitu juga kalau mereka tidak mencukupi dari nafkah yang wajib.
- e. Orang yang tidak beragama Islam.

⁹ *Ibid.*, hlm. 217

B. Manajemen

1. Definisi Manajemen

Dalam proses penghimpunan maupun pendistribusian dana zakat di BAZNAS kabupaten Sragen manajemen sangat di butuhkan dan berperan penting. Pengertian menejemen dalam buku pengantar manajemen, kata manajemen berasal dari bahasa Italia (1561) *maneggiare* yang berarti "mengendalikan", terutama dalam konteks mengendalikan kuda, yang berasal dari bahasa *latin manus* yang berarti "tangan". Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi *ménagement*, yang memiliki arti “seni melaksanakan dan mengatur”.¹⁰ Selain itu dalam buku yang di tulis oleh Winda Sari dalam bukunya Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efesien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹¹

Jadi penulis menyimpulkan, bahwasannya manajemen adalah suatu proses yang di rencanakan oleh seorang yang sangat berpengaruh di dalam suatu perusahaan (manajer) untuk mencapai sasaran secara *optimaal* dan *maksimaal*.

2. Fungsi Manajemen

¹⁰ Sarinah Mardalena, *Pengantar Manajemen*, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 1.

¹¹ Winda sari, “Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Perpustakaan” Jurnal Ilmu Informasi Kepustakaan dan Kearsipan”, Volume 1 Nomor 1, edisi September 2012, hal. 41.

Fungsi Manajemen merupakan semua kegiatan manajemen yang dilaksanakan untuk mencapai kegiatan yang telah ditetapkan dengan cara sedemikian rupa demi mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Berikut adalah beberapa pendapat para ahli mengenai fungsi dari manajemen, antara lain, Menurut George R. Terry fungsi-fungsi manajemen meliputi Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pengarahan (*Actuating*), Pengendalian (*Controlling*). Lalu menurut Henry Fayol, fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), pengarahan (*Commanding*), Pengoordinasian (*Coordinating*), pengendalian (*controlling*). Dan menurut Ricki W. Griffin, fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan dan pengambilan keputusan (*planning and decisionmaking*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*leading*) serta pengendalian (*Controlling*).¹²

Dari beberapa pendapat tersebut memiliki persamaan, maka dari itu dapat disimpulkan bahwasannya, fungsi Manajemen ini tidak lepas dari *Planing, Organizing, Actuating dan Controlling*.

Pengertian dari instrument Fungsi manajemen antaralain:

a. Fungsi perencanaan

Fungsi Perencanaan (*Planning*) merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dimana seluruh bagian dalam perusahaan menentukan pemilihan alternatif-alternatif, kebijakan pelaksanaan, prosedur-

¹² M. Anang Firmansyah-Budi W. Mahardika, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018). hlm. 9.

prosedur pelaksanaan serta program-program yang akan dilakukan sebagai bentuk usaha untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.¹³

Perencanaan harus dibuat dengan cermat, lengkap, terpadu dengan tingkat kesalahan paling *minimaal*. Perencanaan yang dibuat harus disempurnakan secara *iterative* untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan dan perkembangan yang terjadi pada proses selanjutnya karena hasil perencanaan bukanlah dokumen yang bebas dari koreksi saja tetapi sebagai acuan bagi tahapan pelaksanaan dan pengendalian.¹⁴ Selain itu dalam perencanaan terkait pendistribusian dan penghimpunan zakat harus spesifik, terukur, tercapainya suatu tujuannya dan relevan dengan waktu yang *semaksimal* mungkin.

b. Fungsi pengorganisasian

Pada fungsi pengorganisasian (*organizing*) dilakukan pengidentifikasi serta pengelompokan jenis-jenis pekerjaan untuk menentukan pendelegasian wewenang dan tanggungjawab setiap anggota serta meletakkan dasar bagi hubungan masing-masing organisasi. Dalam menggerakkan suatu organisasi, pemimpin harus mampu mengarahkan organisasi yang dijalani dan menjalin komunikasi antarpribadi kepada setiap anggota organisasi. Salah satu bentuk pengorganisasian adalah Pengorganisasian Lini.

¹³ Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, *Management*, alih Bahasa Bob Sabran dan Devri Bamadi Putera, *Manajemen*, Cet. 10 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 11.

¹⁴ Abrar Husen, *Manajemen Proyek*, (Yogyakarta: ANDI, 2011), hlm. 3.

Pengorganisasian lini adalah tipe pengorganisasian yang simple dan hanya membutuhkan bidang atau anggota yang sangat sedikit. Tipe ini memiliki unsur seperti organisasi berukuran kecil, jumlah karyawan yang sedikit, komunikasi atasan dan bawahan bersifat langsung, saling mengenal secara pribadi, struktur organisasi yang sederhana, dan tujuan yang di capai tidak terlalu rumit.¹⁵ Semua itu dapat dibangun melalui rasa tanggung jawab dan partisipasi semua pihak anggota yang terlibat dalam suatu organisasi.

c. Fungsi pelaksanaan atau penerapan

Fungsi Pelaksanaan atau Penerapan (*Actuating*) merupakan implementasi dari perencanaan yang telah ditetapkan, dengan melakukan tahapan pekerjaan yang sesungguhnya secara fisik atau non fisik sehingga produk akhir sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁶

Fungsi pengawasan sangat vital dalam suatu organisasi. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dari rencana. Salah satunya dengan melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan. Hal ini dilakukan agar tujuan dapat sesuai dengan ketentuan dari rencana di awal. Jadi pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses. Pengendalian diharapkan agar pemanfaatan semua unsur manajemen menjadi efektif dan efisien.

¹⁵ Siangan Sondang, *Fungsi-fungsi Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara 2012), hlm.14.

¹⁶ Ibid., hlm. 4.

Fungsi pengawasan berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena pengawasan harus direncanakan terlebih dahulu, pengawasan baru dapat dilakukan dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan.¹⁷

d. Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan atau pengendalian (Controlling) merupakan suatu fungsi manajemen yang melibatkan tindakan-tindakan pengawasan, penilaian dan koreksi terhadap kinerja dan hasil pekerjaan.

Fungsi pengawasan sangat vital dalam suatu organisasi. Suapaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dari rencana. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan. Hal ini dilakukan untuk pencapaian tujuan sesuai dengan ketentuan dari rencana. Jadi pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses. Pengendalian diharapkan agar pemanfaatan semua unsur manajemen menjadi efektif dan efisien.

Fungsi pengawasan berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena pengawasan harus direncanakan terlebih dahulu, pengawasan baru dapat dilakukan dengan baik, tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan.

¹⁷ Daryanto dan Abdullah, *Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2013), hlm. 59.

C. Penghimpunan

1. Definisi Penghimpunan

Fundraising complain adalah kampanye yang dilakukan dalam rangka menggalang atau mengumpulkan dana. Dana ini dikumpulkan dari masyarakat ataupun sumber daya masyarakat lainnya (individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau pemerintah) dengan tujuan memenuhi pembiayaan suatu program lembaga atau organisasi sehingga mencapai tujuan.¹⁸

Menurut bahasa *fundraising* adalah penghimpunan dana atau penggalangan dana. Sedangkan menurut istilah *fundraising* adalah suatu upaya dalam rangka menghimpun dana (zakat) serta sumber daya lainnya yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk masyarakat.¹⁹

Menurut Hasanudin dalam jurnal Manajemen Dakwah, yang dimaksud penghimpunan adalah kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat yang kemudian akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga dalam rangka mencapai visi misi dan tujuan lembaga tersebut.²⁰

¹⁸ Jauhar Faradis DKK, “Manajemen Penghimpunan Wakaf Produktif. Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 49 No 2 (2015), hlm. 506.

¹⁹ Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (2009), hlm. 65.

²⁰ Hasanudin, *Proses Penghimpunan Zakat dan Wakaf*, Jurnal Manajemen Dakwah No. 1 Juni 2013, hlm. 11.

2. Tujuan Penghimpunan

Terdapat berbagai tujuan penghimpunan bagi sebuah organisasi zakat yaitu: ²¹

a. Menghimpun dana ZIS

Tujuan utama dalam gerakan penghimpunan adalah penghimpunan dana. Sesuai dengan maknanya (penghimpunan) yaitu penghimpunan uang, namun yang dimaksud disini bukanlah uang semata, tetapi merupakan dana dalam arti yang lebih luas, termasuk di dalamnya barang atau jasa yang memiliki nilai manfaat, meski dana dalam arti uang memiliki peran yang sangat penting, karena sebuah organisasi zakat tanpa adanya dana tentunya tidak akan bisa berjalan dengan baik, karena dalam operasional membutuhkan dana dalam arti uang. Sebuah organisasi zakat yang tidak dapat mengumpulkan uang dalam proses penghimpunan adalah termasuk organisasi yang gagal, meskipun dia memiliki keberhasilan yang lain.

b. Menghimpun *Muzakki*

Penghimpunan juga bertujuan untuk menambah jumlah *muzakki* atau donatur. OPZ yang baik adalah OPZ yang memiliki data pertambahan *muzakki* dan donatur tiap hari. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah pertambahan jumlah dana untuk program-program mereka juga operasionalnya. Ada dua hal yang bisa dilakukan OPZ

²¹ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Penghimpunan*, (Jakarta: Piramedia, 2008), hlm. 5.

dalam hal ini, pertama: menambah jumlah sumbangan pada setiap donatur dan *muzakki* dan yang kedua: menambah jumlah donatur atau *muzakki*.

- c. Membentuk dan meningkatkan citra lembaga secara langsung atau tidak langsung

Penghimpunan adalah garda terdepan dalam menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam masyarakat yang mengakibatkan dampak positif bagi organisasi. Jika dampak positif dapat ditujukan organisasi, maka dukungan akan mengalir dengan sendirinya.

- d. Meningkatkan kepuasan donatur

Tujuan meningkatkan kepuasan donatur merupakan tujuan yang bernilai jangka panjang. Jika donatur puas maka mereka akan berdonasi kembali bahkan menjadi donatur tetap suatu lembaga. Secara tidak langsung donatur yang merasa puas pada pelayanan lembaga akan menjadi fundraiser alami.

3. Unsur-Unsur Penghimpunan

Adaun beberapa unsur-unsur penghimpunan antara lain: ²²

- a. Kebutuhan donatur

²² April Purwanto, *Manajemen Penghimpunan Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 53.

Kebutuhan donatur dan pelayanan yang berkualitas merupakan kebutuhan donatur dan *muzakki* yang harus dipenuhi oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang berisi tentang kesesuaian dengan syariah laporan dan pertanggungjawaban yang dibutuhkan oleh donatur atau *muzakki*.

b. Segmentasi *muzakki* dan *mustahiq*

Segmentasi pasar, hal ini mencakup pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang lebih kecil dengan kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran tersendiri.²³

Dalam hal ini segmentasi *Muzakki*/donatur adalah metode tentang bagaimana melihat *muzakki*/donatur dengan bijak, baik perorangan, organisasi dan lembaga berbadan hukum. Artinya perlu melihat segmentasi sebagai seni mengidentifikasi dan memanfaatkan beragam peluang yang muncul di masyarakat. Tidak seharusnya sebuah lembaga zakat melihat masyarakat sebagai pasar secara sederhana, bisa jadi anti salah sasaran. Dengan segmentasi yang tepat, lembaga zakat dapat menempatkan sumber daya sesuai dengan segmen-segmen masyarakat yang telah diidentifikasi. Segmentasi *muzakki*/donatur ini digunakan lembaga amil zakat khususnya di BAZNAS kabupaten Sragen untuk mengambil proses dan kebijakan yang matang.

²³ Philip Kotler, *Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi ke-12*, (terjemahan Bob Sabran: Erlangga, 2006), hal. 225.

c. Identifikasi profil donatur

Profil calon donatur digunakan untuk membantu menentukan target sasaran.

d. *Positioning*

Positioning merupakan proses memenangkan dan menguasai donatur atau masyarakat umum melalui Program dan jasa yang ditawarkan oleh amil penghimpun dana zakat. Dengan kata lain, *positioning* digunakan untuk menambah kepercayaan donatur dan masyarakat umum.

e. Produk

Produk dalam hal ini adalah sesuatu yang ditawarkan kepada calon *Muzakki*/donatur. Selain produk fundraiser menyertakan juga kemanfaatan produk serta aset yang akan didonasikan sesuai dengan program yang dikembangkan lembaga.

Produk lembaga zakat juga merupakan produk layanan yang memudahkan donator dan *muzakki* menunaikan kewajiban zakatnya.

f. Promosi

Promosi digunakan untuk menginformasikan produk atau program yang ditawarkan. Promosi bersifat meyakinkan kepada calon donatur untuk mendukung dan bersimpati pada kegiatan yang akan dilaksanakan.

g. Perbaikan

Merupakan upaya pembaharuan baik dari sistematis serta pelayanan agar senantiasa dapat menjalin hubungan baik dengan *Muzakki*/donatur. Hubungan yang senantiasa baik diharapkan mampu meningkatkan loyalitas *muzakki*/donatur pada lembaga yang telah dipercaya.

4. Metode Penghimpunan

Mengingat urgensi penghimpunan yang sangat penting, berbagai organisasi amil zakat berupaya mencanangkan proses fundraising yang kreatif dan inovatif demi menghimpun donasi sebanyak-banyaknya dan juga kelancaran program-program yang dibuat oleh organisasi. Merencanakan proses akan mempermudah dalam langkah-langkah yang akan ditempuh selanjutnya. Setidaknya terdapat dua proses atau model utama yang dipergunakan oleh organisasi nirlaba terutama organisasi pengelolaan zakat didalam proses penghimpunan, yaitu: ²⁴

a. Proses penghimpunan langsung (*Direct Penghimpunan*)

Proses ini adalah dengan menggunakan teknik atau cara yang melibatkan partisipasi *muzakki* atau donatur secara langsung. Yaitu proses interaksi dan daya akomodasi dari penghimpun terhadap respon donatur bisa seketika (langsung) dilakukan. Apabila dalam diri donatur muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari penghimpun dana organisasi, maka segera dapat

²⁴ April Purwano, *Manajemen Penghimpunan bagi Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 12.

dilakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *direct mail*, *direct advertising*, *telepenghimpunan* dan presentasi langsung.

b. Proses penghimpunan tidak langsung (*Indirect* Penghimpunan)

Proses tidak langsung adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, yaitu bentuk-bentuk penghimpunan dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan cara promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa secara khusus diarahkan untuk menjadi transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *Advertorial*, *Image Campaign*, dan penyelenggaraan event.

Pada umumnya sebuah lembaga melakukan kedua model proses penghimpunan ini (langsung dan tidak langsung). Karena keduanya memiliki kelebihan dan tujuannya sendiri. Proses penghimpunan langsung diperlukan karena tanpa metode langsung, donatur akan kesulitan untuk mendonasikan dananya. Sedangkan jika semua bentuk penghimpunan dilakukan secara langsung, maka akan berpotensi menciptakan kejenuhan. Kedua metode tersebut dapat digunakan secara fleksibel dan semua lembaga harus mampu dalam mengkombinasikan kedua model proses tersebut.

Lembaga pengelola zakat perlu melakukan kerja cerdas dan inovatif guna mendapatkan calon *muzakki* dan guna menghimpun dana ziswaf. Metode dengan menunggu atau hanya melakukan penggalangan dana pada saat bulan Ramadhan saja untuk menghimpun zakat *fithr*, sudah tidak cukup. Perlu melakukan upaya jemput bola dan menggunakan teknologi informasi untuk menjaring calon *muzakki* dalam menggalang dana ziswaf.

D. Penyaluran/Distribusi

1. Definisi Distribusi

Distribusi berasal dari Bahasa Inggris “*distribution*” turunan dari kata “*to distribute*” yang artinya membagikan, menyalurkan, menyebarkan dan mendistribusikan.²⁵ Distribusi adalah proses penyaluran atau penyampaian suatu barang dan jasa dari produsen kepada konsumen atau para pemakai. Tanpa distribusi, barang dan jasa tidak akan sampai dari produsen kepada konsumen sehingga kegiatan produksi dan konsumsi tidak akan lancar.

Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi.²⁶

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud pendistribusian zakat adalah kegiatan mempermudah dan memperlancar

²⁵ Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93.

²⁶ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 88.

penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana zakat, termasuk *infaq* dan shadaqah dari *muzakki* kepada *mustahiq*. Sehingga dana zakat dapat tersalurkan tepat sasaran sesuai dengan yang diperlukan *mustahiq*. Dan dengan pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.

2. Tujuan Distribusi

Adapun tujuan dari distribusi yaitu:

- a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan pada oksigen, makanan, dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi dan kalau tidak, akan terjadi kesulitan bahkan kematian.
- b. Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat.
- c. Menyucikan jiwa dan harta dari segala bentuk kotoran lahir maupun batin. Orang yang mampu mendistribusikan hartanya akan terhindar dari sifat-sifat negatif tersebut dan akan menguatkan tali persaudaraan antar sesama manusia. Jiwa dan harta orang yang melakukan derma disucikan melalui distribusi harta yang diberikan kepada orang yang membutuhkannya.
- d. Untuk mengembangkan harta dari dua sisi spiritual dan ekonomi. Dari segi spriritual, akan bertambah nilai keberkahan harta dan dari segi ekonomi, dengan adanya distribusi harta kekayaan, maka akan

mendorong terciptanya produktifitas dan daya beli dalam masyarakat akan meningkat.

- e. Untuk pendidikan dan mengembangkan dakwah Islam melalui ekonomi, misalnya pemberian zakat kepada orang yang baru masuk Islam (*muallaf*) sehingga lebih mantap menjalankan agama Islam yang baru dianutnya.
- f. Untuk terbentuknya solidaritas sosial dikalangan masyarakat.

3. Prinsip-Prinsip Distribusi

- a. Prinsip keadilan dan pemerataan

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam Sebagian kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung maksud, yaitu:

- 1) Kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh Islam.
- 2) Hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil.
- 3) Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar.

- b. Konsep persaudaraan dan kasih penulising

Rasa persaudaraan harus tertanam dalam hati sanubari umat Islam sehingga tidak terpecah belah oleh kepentingan duniawi. Distribusi harta kekayaan dalam Islam sesungguhnya sangat

memperhatikan prinsip ini. Zakat, wakaf, sedekah, infak, nafkah, waris dan sebagainya diberikan kepada umat Islam agar ekonomi mereka semakin baik.²⁷

c. Prinsip solidaritas sosial

Prinsip solidaritas sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau adanya solidaritas sosial, menggariskan dan menentukannya dalam suatu sistem tersendiri seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Zakat dan sedekah merupakan lembaga keuangan penting bagi masyarakat muslim dan memiliki peran pokok dalam merealisasikan kepedulian sosial dan redistribusi pendapatan antar umat Islam.

4. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian adalah penyaluran, pembagian, atau pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Maka dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:²⁸

- a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu dibagikan kepada *mustahiq*, untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat *fitriah* atau zakat *maal* yang dibagikan kepada para korban bencana alam.

²⁷ Indri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 151.

²⁸ Meity Taqdir Qadratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm. 100.

- b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat atau beasiswa.
- c. Distribusi bersifat produktif tradisional, diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d. Distribusi dalam bentuk produk kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang usaha kecil.

Pendistribusian zakat dalam bentuk yang ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan karena pendistribusian zakat termasuk *infaq* dan shadaqah yang demikian membantu masyarakat untuk hidup lebih mandiri. pola pendistribusian zakat diatas juga dapat digunakan untuk pola pendistribusian *infaq* dan shadaqah.

Pendistribusian zakat dalam Islam tercantum dengan jelas. Sebagaimana yang tertuang Q.S. At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan

*Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.*²⁹

Dari ayat tersebut pendistribusian zakat diberikan kepada delapan golongan atau *asnaf* yaitu fakir, miskin, amil, *muallaf*, untuk memerdekakan budak (*riqab*), orang yang berhutang (*gharim*), orang yang berjuang di jalan Allah (*fisabilillah*), orang yang dalam perjalanan (*ibnusabil*).

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 90.

BAB III

GAMBARAN SECARA UMUM DAN PROSES PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN DI BAZNAS KABUPATEN SRAGEN

A. Gambaran Secara Umum BAZNAS kabupaten Sragen

BAZNAS kabupaten Sragen adalah lembaga yang berdiri sejak tahun 1991 sampai saat ini, pada waktu itu penghimpunan dana umat baru sebatas *infaq* dan shadaqah melalui RT, RW, Lurah dan Camat lalu disetorkan ke BAZIS kabupaten. Instrumen kepengurusannya terdiri dari birokrasi tokoh agama dari 4 ORMAS Islam sebagai dewan syari'ah dan tokoh masyarakat.¹

1. Sejarah

Periode 1991 – 2001

Umat Islam di Indonesia khususnya di kabupaten Sragen sangat mendominasi, maka pada waktu itu Ulama dan Umara sepakat membentuk BAZIS kabupaten Sragen dengan dasar keputusan Bupati Nomor 451.5/06/212/1991 tanggal 27 Mei 1991. Kepengurusan terdiri dari birokrasi tokoh agama dari 4 ORMAS Islam sebagai Dewan Syari'ah dan tokoh masyarakat. Penghimpunan dana umat baru sebatas *infaq* dan shadaqah melalui RT, RW, Lurah dan Camat lalu disetorkan ke BAZIS kabupaten.

Penggunaan dari dana yang terkumpul, 70% kembali ke masyarakat untuk bantuan sarana Ibadah, dan 30% ke BAZIS kabupaten guna

¹ Laporan PPL BAZNAS Sragen IAIN Surakarta Tahun2020, (Sragen), 2020, hlm. 3.

pengadaan tanah 2 hektar, dibangun masjid kebanggaan umat Islam dengan nama masjid Ukhuwah Islamiyah dan TK IU BAZSRA 3 (tiga) lokal.

Periode 2001 – 2011

Dalam upaya meyelamatkan umat Islam, Rizki berkah dengan membayar zakat *Maal*, Dewan Syari'ah sepakat (ijma') menghitung penghasilan yang telah mencapai nishab dan haul, dimulai dari penghasilan gaji PNS Muslim. Bazis melaksanakan sosialisasi ke 42 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 20 kecamatan, membuat kegiatan Vaksinasi Ruh dan mulai operasional Online.

Bupati mengeluarkan surat edaran nomor 450/1104/12/2006 tentang *optimaalisasi* zakat dilanjutkan dengan disahkannya Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Zakat di Kabupaten Sragen. Dengan terbitnya undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Bazis mejadi BAZ berdasarkan keputusan Bupati Nomor 451.5/128/04/2000 tanggal 16 Mei 2000.

Karena telah mengumpulkan zakat dari PNS, BAZ mulai megelola zakat untuk disalurkan kepada 8 *ashnaf*. Dan di periode ini terbentuk 148 unit pengumpul zakat (UPZ) yang terdiri jajaran SKPD, Instansi vertikal, sekolah, kecamatan, ormas Islam dll.

Divisi pengembangan membentuk koperasi jasa keuangan syariah lembaga ekonomi syariah BAZ yang melakukan pendampingan kepada

mustahik penerima zakat produktif berupa modal kerja atau modal usaha agar lebih berkembang.

Periode 2011 – 2014

Terbitnya undang-undang zakat No 23 tahun 2011 secara otomatis BAZ kabupaten Sragen menjadi BAZNAS kabupaten Sragen. Pada periode ini, BAZNAS kabupaten Sragen melakukan penataan sistem kerja dan pengelolaan organisasi BAZNAS. Maka tata cara perencanaan program kerja, standar operasional dan prosedur kerja dan aturan-aturan dirumuskan.

Pada tanggal 2 Januari 2012, pemerintah kabupaten Sragen menerbitkan peraturan bupati Sragen nomor 2 thn. 2012 tentang pembentukan unit pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan (UPT-PK). UPT-PK mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan di kabupaten Sragen.

UPT-PK Sragen memiliki bank data masyarakat miskin yaitu bank data terpadu sesuai nama dan alamat sejumlah 308.787 orang miskin di kabupaten Sragen, yang diperoleh dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Data ini merupakan hasil dari pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 yang sudah diolah oleh TNP2K. bank data terpadu tersebut termuat dalam aplikasi SIM GULKIN kabupaten Sragen.

Pada saat pengelolaan di periode tahun 2012, BAZNAS kabupaten Sragen dan UPT-PK menjalin komunikasi untuk memberikan data mustahik, kerjasama pengelolaan dana zakat dan kerjasama verifikasi data *mustahik* melalui penerbitan surat rekomendasi *mustahik*.

Kerjasama tersebut diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara BAZNAS kabupaten Sragen dengan UPT-PK pada tanggal 21 Agustus 2013. Tujuan nota kesepahaman ini adalah terjalannya sinergitas data dan program dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui program pengelolaan dana zakat *ashaf* fakir miskin pada BAZNAS Kabupaten Sragen.

Pada periode ini, BAZNAS kabupaten Sragen juga melakukan beberapa langkah proses, yaitu:

- a. Mengangkat pegawai tetap 5 (lima) orang.
- b. Membangun gedung kantor BAZ di tanah sendiri, yaitu di kompleks masjid Bazis Ukhuwah Islamiyah di Pilangsari Ngrampal.
- c. Mengadakan mobil ambulance untuk pelayanan umat cuma-cuma.
- d. Pengadaan tanah seluas 230 m² dengan penggalangan dana infaq yang diperuntukan bagi pembangunan griya Sehat BAZNAS dan perpustakaan Islami.

Periode 2014 – 2015

Seiring dengan terbitnya undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka BAZNAS Sragen mulai berbenah dan memperkuat kelembagaan agar betul-betul dapat melaksanakan pengelolaan zakat berdasarkan pada ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah.

Pemerintah Daerah dan kantor Kementerian Agama kabupaten Sragen telah membentuk tim seleksi untuk menyeleksi dan mengusulkan 5 calon anggota BAZNAS yang semuanya dari unsur masyarakat.

Pada tahun ini BAZNAS Sragen juga mendapatkan Juara 1 anugrah zakat *award* tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI. Ada 5 program yang semoga bermanfaat bagi BAZNAS lainnya di Indonesia:

- a. Integrasi data *mustahiq* berbasis IT dengan UTPK Pemda Sragen.
- b. Pengelolaan berdasar SOP.
- c. Pendampingan penerimaan zakat produktif melalui KJKS Lembaga Ekonomi Syariah BAZ (LESBAZ).
- d. Audit syariah dan audit keuangan.

- e. Gerakan Sragen sadar zakat yang didukung oleh seluruh ormas Islam dan lembaga amil zakat yang ada di Sragen. Yang dituangkan dalam bentuk deklarasi dan MoU.

Periode tahun 2016 sampai dengan 2018

Sesuai dengan keputusan Bupati Nomor 451.12/286/002/2016 atas rekomendasi dari BAZNAS RI Nomor 239/BP/BAZNAS/VI/2016 maka telah diangkat 4 orang pimpinan BAZNAS kabupaten Sragen dengan tugas pokok fungsi sebagaimana tertera dalam surat keputusan tersebut.

Pada periode ini BAZNAS Sragen telah membentuk Relawan Dai Zakat sejumlah 20 orang yang nantinya menjadi spoken person dari BAZNAS kabupaten Sragen. Diharapkan keberadaan relawan dai zakat BAZNAS kabupaten Sragen mampu meningkatkan penghimpunan di UPZ Masjid BAZNAS kabupaten Sragen yang sampai sat ini berjumlah 290 masjid dan akan terus bertambah.

Penyelesaian pembangunan griya sehat dan perpustakaan Islami telah diselesaikan pada periode ini, keberadaan griya sehat dan perpustakaan Islami menjadi pelengkap komplek islamic center BAZNAS Sragen yang sebelumnya telah berdiri TKIU BAZSRA, KJKS LESBAZ, masjid BAZIS Ukhuwah Islamiyah dan kantor BAZNAS kabupaten Sragen.

2. Prinsip, Visi dan Misi

- a. Prinsip

BAZNAS kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan program kerjanya, memiliki beberapa prinsip yang harus di terapkan oleh para staf, antara lain:

- 1) Ikhlas.
- 2) Amanah.
- 3) Profesional.
- 4) Transparan.
- 5) Kebersamaan.

b. Visi

Menjadi Badan Amil Zakat kabupaten yang amanah dan profesional, serta mampu mengambil peran dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam di kabupaten Sragen

c. Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran berzakat bagi umat Islam di wilayah kabupaten Sragen.
- 2) Mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan dan mengembangkan pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
- 3) Meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki maalalui* pemberdayaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
- 4) Mengembangkan manajemen yang terstandarisasi, amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat.


- 5) Mengembangkan program agar dapat menjangkau *muzakki* dan *mustahik* seluas-luasnya.
- 6) Memperkuat jaringan antar organisasi pengelolaan zakat.²

3. Struktur Organisasi

- a. Struktur organisasi di BAZNAS kabupaten Sragen meliputi:
 - 1) Ketua
 - 2) Wakil ketua I, Wakil ketua II, Wakil ketua III dan Wakil ketua IV.
 - 3) Satuan audit internal
 - 4) Kepala pelaksana
 - 5) Bagian penghimpunan
 - 6) Bagian pendistribusian dan Pendayagunaan
 - 7) Bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum
 - 8) Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan.

² Rencana Proses BAZNAS Kab. Sragen Periode 2016-2021, hlm. 2-4

Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi BAZNAS kabupaten Sragen



Sumber: Kantor pimpinan BAZNAS kabupaten Sragen

Keterangan:

- 1) Ketua mempunyai tugas melaksanakan mandat rapat pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS kabupaten Sragen.
- 2) Wakil ketua I mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penghimpunan zakat. dalam melaksanakan tugasnya wakil ketua I berwenang :
 - a) Menyusun proses penghimpunan zakat.
 - b) Mengelola dan mengembangkan data *muzakki*.
 - c) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi penghimpunan zakat.
 - d) Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah penghimpunan.
 - e) Melaksanakan pengendalian penghimpunan zakat.
 - f) Melaksanakan pengelolaan layanan *muzakki*.

- g) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan penghimpunan zakat.
 - h) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban penghimpunan zakat.
 - i) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan penghimpunan zakat di kabupaten Sragen
 - j) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian penghimpunan.
 - k) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan rapat pleno.
- 3) Wakil ketua II mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, *infaq* dan sedekah.
- Dalam melaksanakan tugas wakil ketua II berwenang :
- a) Menyusun proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - b) Mengelola dan mengembangkan data mustahik.
 - c) Melaksanakan dan melakukan pengendalian, pendistribusian, pendayagunaan zakat.
 - d) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian, pendayagunaan zakat, *infaq* dan sedekah.
 - e) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian pendayagunaan zakat, *infaq* dan sedekah.
 - f) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, *infaq* dan sedekah.

- g) Melaksanakan administrasi tata usaha pada bagian pendistribusian dan pendayagunaan.
 - h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno.
- 4) Wakil ketua III mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan. Dalam menjalankan tugasnya, wakil ketua III memiliki kewenangan untuk :
- a) Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana proses pengelolaan zakat.
 - b) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.
 - c) Melakukan evaluasi tahunan dan lima tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat.
 - d) Melaksanakan pengelolaan keuangan.
 - e) Melaksanakan sistem akuntansi zakat.
 - f) Menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja.
 - g) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan.
 - h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno.
- 5) Wakil ketua IV mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya amil zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi. Dalam melaksanakan tugasnya, wakil ketua IV berwenang untuk :

- a) Menyusun proses oengeloan amil zakat.
 - b) Menyusun proses peningkatan kualitas sumber daya amil zakat dan kredibilitas lembaga.
 - c) Menyusun perencanaan amil zakat.
 - d) Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap amil zakat.
 - e) Menyusun rencana proses komunikasi dan hubungan masyarakat.
 - f) Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset.
 - g) Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten Sragen.
 - h) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum.
 - i) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno.
- 6) Kepala pelaksana BAZNAS kabupaten Sragen.

Kepala pelaksana memiliki tugas melakukan koordinasi seluruh bagian pelaksana BAZNAS kabupaten Sragen dan bertanggung jawab kepada pimpinan melalui rapat pleno.

Fungsi dari kepala pelaksana BAZNAS kabupaten Sragen antara lain:

- a) Mengkoordinasikan kegiatan semua unsur pelaksana BAZNAS Kabupaten Sragen.
- b) Menyiapkan fasilitas kegiatan BAZNAS kabupaten Sragen.
- c) Memberikan asisten penyusunan program kerja dari seluruh bagian di BAZNAS kabupaten Sragen.
- d) Melakukan monitoring terhadap kegiatan seluruh bagian dalam melaksanakan program kerja BAZNAS kabupaten Sragen.
- e) Membantu pimpinan merumuskan proses dan kebijakan pengelolaan BAZNAS kabupaten Sragen.
- f) Memberikan saran dan pendapat kepada Pimpinan baik diminta ataupun tidak diminta mengenai pengelolaan BAZNAS Kabupaten Sragen.
- g) Mengelola kegiatan rumah tangga BAZNAS kabupaten Sragen.
- h) Melakukan kegiatan untuk peningkatan kemampuan dan karier para amail atau pegawai BAZNAS kabupaten Sragen.
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan BAZNAS kabupaten Sragen.

7) Satuan Audit Internal (SAI)

Satuan Audit Internal membantu ketua dalam pengawasan operasional dengan audit keuangan, audit mutu, dan audit syariah.

Fungsi dari Satuan Audit Internal (SAI), antara lain:

- a) Penyiapan program audit.
 - b) Pelaksanaan audit.
 - c) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS.
 - d) Penyusunan laporan hasil audit dan Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.
 - e) Pengawasan Internal.
- 8) Bagian penghimpunan

Bagian penghimpunan dipimpin oleh wakil ketua I, selain itu bagian penghimpunan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penghimpunan zakat.

Fungsi dari bagian penghimpunan antara lain:

- a) Penyusunan proses penghimpunan zakat.
- b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *muzakki*.
- c) Pelaksanaan kampanye zakat.
- d) Pelaksanaan dan pengendalian penghimpunan zakat.
- e) Pelaksanaan pelayanan *muzakki*.
- f) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan penghimpunan zakat.

- g) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban penghimpunan zakat.
 - h) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzakki*.
 - i) Koordinasi pelaksanaan penghimpunan zakat di kabupaten Sragen
- 9) Bagian pendistribusian dan pendayagunaan

Bagian pendistribusian dan pendayagunaan dipimpin oleh wakil ketua II selain itu bagian pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Fungsi dari pendistribusian dan pendayagunaan zakat, antara lain:

- a) Menyusun proses pendistribusian dan pendayagunaan.
- b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *mustahik*.
- c) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- e) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- f) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di kabupaten Sragen.

10) Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan

Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan dipimpin wakil ketua III. Selain itu, bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan bertugas melakukan pengeloaan perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Fungsi dari bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan, antara lain:

- a) Mencatat arus kas masuk dan keluar keuangan BAZNAS Kabupaten Sragen.
- b) Menyusun rencana proses keuangan BAZNAS Kabupaten Sragen sesuai usulan dari masing-masing bagian yang telah disahkan oleh rapat pleno (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) serta membuat laporan keuangan secara periodik.
- c) Menyusun laporan pengelolaan zakat tingkat Kabupaten.
- d) Melaksanakan evaluasi pengelolaan zakat Kabupaten.
- e) Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten.
- f) Penyusunan laporan keuangan (Laporan posisi keuangan, laporan peubahan dana zakat, *infaq*, sedekah, APBD/APBN, Non Syariah, Amil dan CALK) dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten.

11) Bagian administrasi SDM dan umum

Bagian Administrasi, SDM dan Umum dipimpin Wakil Ketua IV. Selain itu bagian Administrasi, SDM dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan amil BAZNAS Kabupaten Sragen, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi.

Fungsi dari bagian Administrasi SDM dan Umum, antara lain:

- a) Pengelolaan amil BAZNAS Kabupaten Sragen, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi.
- b) Penyusunan proses pengelolaan amil BAZNAS Kabupaten.
- c) Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten.
- d) Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten.
- e) Pelaksanaan Pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten.
- f) Pelaksanaan Administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten.
- g) Penyusunan rencana proses komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten.
- h) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten.

- i) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan asset BAZNAS Kabupaten.

Berikut ini adalah susunan anggota organisasi berdasarkan Keputusan Ketua badan amil zakat Nasional kabupaten Sragen No. 450.2/52/BAZNAS- KAB/VI/2021 tentang penempatan Amil badan amil zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Sragen.³

Tabel 1
Penempatan Amil di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Sragen

No	NAMA	KEDUDUKAN DALAM BAZNAS
1	dr. H Untung Mardikanto, MMR	Ketua
2	Drs. H Sukarman	Wakil Ketua I dan IV
3	H. Mulyono Raharjo, S.Pd, MM	Wakil Ketua II dan III
4	Drs. H Taufik Kurachman, MM	Satuan Audit Internal
5	H. Soemarsono, SE, MM	Satuan Audit Internal
6	Dewi Purwantiningsih, SE	Kepala Pelaksana
7	Bambang Suryanto, SE	Staf Pendistribusian
8	Sepby Wibowo Utomo	Staf Pendayagunaan
9	Anwar Samsuri, SE	Staf Penghimpunan
10	Dian Khoiriyah, S.Gz	Staf Laporan
11	Ira Trisnawati, S.Sy	Staf Keuangan
12	Novianto	Staf Umum
13	Ratih Ayuningtyas Utami, SKM	Staf Administrasi dan SDM

³ SK BAZNAS Kabupaten Sragen No. 450.2/52/BAZNAS-KAB/VI/2021

4. Tugas dan Fungsi BAZNAS Sragen

BAZNAS kabupaten Sragen adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat kabupaten Sragen yang bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah kabupaten Sragen. BAZNAS kabupaten Sragen mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat, *infaq*, sedekah pada tingkat kabupaten Sragen.

5. Proker BAZNAS Sragen

Secara singkat, BAZNAS kabupaten Sragen memiliki 5 program kerja berikut ini adalah uraian tentang program-program yang sudah direncanakan oleh BAZNAS kabupaten Sragen:⁴

- a. Sragen peduli
 - 1) Tanggap musibah
 - 2) Santunan lansia jompo
 - 3) Santunan keluarga miskin
 - 4) Santunan musafir kehabisan bekal
- b. Sragen taqwa
 - 1) Bantuan ORMAS Islam (NU, Muhammadiyah, MTA, LDII, MUI)
 - 2) Insentif Kyai dan ustadz Pondok Pesantren
 - 3) Insentif ustadz Madin
 - 4) Santunan penjaga masjid kabupaten Sragen

⁴ Rencana Proses BAZNAS Kab. Sragen Periode 2016-2021, hlm. 14

- 5) Santunan *muallaf*
 - 6) Santunan santri ponpes / panti miskin
 - 7) Bina tempat Ibadah (Sertifikasi Tanah Wakaf
- c. Sragen cerdas
- 1) Bantuan biaya pendidikan siswa SMA/SMK/MA (Seragam Sekolah untuk Keluarga Kurang Mampu)
 - 2) Bantuan biaya pendidikan perguruan tinggi dan mahasiswa asuh.
 - 3) Insentif Guru Agama Islam Tidak Tetap (GTT) pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
 - 4) Bantuan beasiswa mahasiswa pintar BAZNAS Sragen.
- d. Sragen sejahtera
- 1) Program ekonomi produktif
 - 2) Peduli warga binaan lembaga pemasyarakatan Sragen
 - 3) Pendidikan pelatihan keterampilan kerja
 - 4) Bimtek Go Online produk *Mustahik*
- e. Sragen sejahtera
- 1) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 2) Bantuan operasional rawat inap keluarga miskin muslim
 - 3) Pembentukan *Zakat Community Development* (ZCD) atau kampung berkah.
 - 4) BAZNAS *Micro Finance*.

B. Pelaksanaan Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Sragen Pada Masa Covid 19 (2020)

Proses penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Sragen diusahakan menjadi suatu yang bermanfaat bagi umat, terutama dalam hal meningkatkan kesejahteraan umat dengan program-program yang telah di rancang, baik dalam hal penghimpunan maupun pendistribusian.

Dalam proses penghimpunan tak luput dari peran masyarakat yang rajin membayar zakatnya serta bantuan dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Pada tahun 2019 sampai 2020 awal, yang di katakan oleh bu Ira selaku staf keuangan di BAZNAS kabupaten Sragen:

“Kita melakukan proses penghimpunan dengan mengirim surat ke rumah *muzakki* ataupun memberikan notifikasi waktu zakat kepada *muzakki* lewat nomor Handphone, lalu *muzakki* bisa datang langsung ke kantor atau bisa dilakukan dengan transfer melalui bank secara manual”.⁵

Dengan begitu BAZNAS kabupaten Sragen dapat mendata *Muzakki* aktif, Hal ini bisa di jalankan karena sudah menjalin hubungan baik dengan para *muzakkinya*. Selain itu, BAZNAS kabupaten Sragen juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menunaikan zakat dan edukasi terkait program yang akan di jalankan, seperti yang di katakan oleh bu Dewi selaku kepala pelaksana:

“Edukasi tentang zakat perlu di sampaikan, karena masih ada masyarakat di kabupaten Sragen yang kurang memahami tentang

⁵ Ira Trisnawati, Staf Keuangan, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2020 (PPL).

pentingngnya berzakat, untuk program, kita memang selalu mensosialisasikan dulu sebelum di aplikasikan dalam masyarakat”.⁶

Memperluas sosialisasi tentang pentingnya berzakat ke beberapa tempat di kabupaten Sragen yang masyarakatnya masih enggan untuk mengeluarkan zakat sangat di perlukan supaya masyarakat yang muslim terkhusus di daerah Sragen sadar akan kewajibannya dan mereka juga dapat memahami bahwasannya zakat dapat membantu menaikkan produktifitas masyarakat yang kurang mampu.

Penyampaian dari wawancara tentang penghimpunan di BAZNAS kabupaten Sragen juga di perkuat dengan hasil wawancara kepada mas Anwar selaku staf penghimpunan di BAZNAS kabupaten Sragen menjelaskan :

“Dulu bendahara menarik/mengumpulkan zakat satu per satu (*muzakki*) di kantornya, tapi untuk tahun ini sudah di mulai dengan *Payroll* sehingga bendahara hanya perlu mengajukan surat perintah pemotongan ke bank dan bank yang memotong zakatnya”.⁷

Tahun 2020 adalah tahun dimana wabah pandemi *Covid 19* meluas secara merata di Indonesia. Sehingga mengharuskan staf penghimpunan mengperbarui cara penghimpunannya, yaitu dengan sistim *Payroll*. Untuk *Payroll* sendiri di transisikan pada saat pandemi *Covid 19* dan mulai fokus di terapkan pada tahun 2021. Sistim *Payroll* adalah sistim penghitungan gaji dari pegawai/karyawan. Zakat melalui sistim ini biasa dikenal dengan *Zakat Profesi*.

⁶ Dewi Purwantiningsih, Kepala Pelaksana, *Wawancara Pribadi*, 23 November 2021.

⁷ Anwar Samsuri, Staf Penghimpunan, *wawancara pribadi*, 26 November 2021.

Pada tahun 2020 saat pandemi *Covid 19* benar-benar meluas di kabupaten Sragen, BAZNAS kabupaten Sragen dalam penghimpunan dana zakat mulai melakukan percobaan penerapan zakat dengan sistem *Payroll*.

Sebelum sistem *Payroll* diterapkan, BAZNAS kabupaten Sragen perlu mensosialisasikan program ini. Karena sistem *Payroll* berkaitan langsung dengan zakat profesi, dalam prosesnya BAZNAS kabupaten Sragen mensosialisasikan pembayaran zakat dengan sistem *Payroll* ini berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan bank yang ditunjuk sebagai pendukung, seperti yang disampaikan oleh mas Anwar:

“Kita mensosialisasikan pembayaran zakat dengan sistem *payroll*, untuk mekanismenya (Zakat langsung dipotong oleh bank dengan persetujuan *muzakki* melalui bendahara gaji selaku perekap zakat di instansinya dan di potong oleh bank masuk rekening BAZNAS Sragen) “. ⁸

Sistem *Payroll* ini mempermudah BAZNAS kabupaten Sragen dalam mendapatkan dana zakat, setelah melakukan sosialisasi kepada para calon *muzakki* sistem *Payroll* ini dikerjakan dengan membuat persetujuan dari 2 belah pihak, BAZNAS dan *muzakki*. Setelah itu barulah sistem *Payroll* dapat diterapkan, dengan surat perintah dari bendahara BAZNAS kabupaten Sragen kepada bank terkait bank lah yang memotong zakatnya lalu di salurkan kepada BAZNAS kabupaten Sragen.

Sistem *Payroll* adalah sistem yang baru saja diterapkan dan tidak semua orang bisa cocok dengan sistem tersebut, maka dari itu para *muzakki*

⁸ Anwar Samsuri, Staf Penghimpunan, wawancara pribadi, 26 November 2021.

BAZNAS kabupaten Sragen juga ada yang lebih memilih datang ke kantor secara langsung.

Selain itu BAZNAS kabupaten Sragen juga tetap menerapkan metode yang lama, hal ini di paparkan oleh mas Anwar:

“Selama satu tahun program penghimpunan di BAZNAS Kabupaten Sragen sama (hanya ada beberapa pengembangan utk mempermudah *muzakki* menunaikan zakat)”.

Dalam hal ini dapat di jelaskan bahwasannya program-programnya masih sama antara lain ada jemput zakat, bayar zakat langsung ke kantor. Akan tetapi ada beberapa yang di kembangkan seperti *Payroll* dan *Barcode* yang tujuannya adalah untuk mempermudah para *muzakki* dalam melakukan transaksi zakat.

Selain itu juga ada sistim Barcode *QRiS*, sistim ini adalah sistim yang dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi yang berkaitan dengan nominal uang tertentu. Aplikasi yang memiliki sistim *QRiS barcode* yang sudah umum pada saat ini, beberapa apikasi yang menyediakan *QRiS barcode* antara lain ada m-Banking, DANA, Link Aja, Shopee, dan masih banyak lagi.


Selanjutnya adalah data yang penulis peroleh dari wawancara terkait penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, antara lain:

1. Data pnghimpunan dana zakat di BAZNAS kabupaten Sragen pada masa pandemi Covid 19 (2020)

Berikut adalah bentuk tabel diagram batang dari data yang penulis dapatkan sumber penulis dalam membuat diagram tersebut

adalah dari mas Anwar selaku staf penghimpunan dana zakat di BAZNAS kabupaten Sragen. Untuk isi dari tabel tersebut adalah hasil dari penghimpunan dana zakat di BAZNAS kabupaten Sragen pada tahun 2020 dari bulan januari sampai desember :

Gambar 2
Tingkat Pendapatan Bulanan Penghimpunan Dana Zakat BAZNAS
Kabupaten Sragen Tahun 2020



Data di atas menunjukkan pemasukan penghimpunan dana zakat pada tahun 2020 mulai dari bulan Januari sampai Desember. Data tersebut adalah data pemasukan secara keseluruhan belum termasuk pengeluaran bulannya. Akan tetapi berdasarkan data yang di berikan oleh Bapak Anwar Samsuri selaku staff penghimpunan, pada tahun 2020 ini lebih banyak di bandingkan pada tahun 2019 kemarin. Akan tetapi di lihat dari data digram batang tersebut, penghimpunan dana zakat bulanan Pada tahun 2020 ini relatif tidak stabil, bisa naik dan turun dengan total dana penghimpunan zakat selama satu tahun mencapai 3,306,077,724.

Berdasarkan data yang didapatkan dari BAZNAS kabupaten Sragen penghimpunan pada bulan Januari 2020 adalah 202,521,528, penghimpunan pada bulan Februari 2020 adalah 174,905,424, penghimpunan pada bulan Maret adalah 217,619,626, penghimpunan pada bulan April adalah 379,817,884, penghimpunan pada bulan Mei adalah 241,292,402, penghimpunan pada bulan Juni adalah 335,469,070, penghimpunan pada bulan Juli adalah 267,925,695, penghimpunan pada bulan Agustus adalah 259,611,113, penghimpunan pada bulan September adalah 264,782,555, penghimpunan pada bulan Oktober adalah 228,750,396, penghimpunan pada bulan November adalah 345,490,851, terakhir penghimpunan pada bulan Desember adalah 371,374,726.

Dalam perjalanan penghimpunan dana zakat, tentu memiliki beberapa faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Untuk faktor penghambat dalam proses penghimpunan dana zakat berdasarkan wawancara penulis dengan mas Anwar selaku staf penghimpunan antara lain adalah Pandemi *Covid 19*, jumlah SDM terbatas, dan kesadaran masyarakat tentang zakat yang masih kurang serta sistem *payroll* yang belum merata.

Untuk faktor pendukung dalam proses penghimpunan dana zakat menurut mas Anwar selaku staf penghimpunan menjelaskan:

“Ada kerjasama dengan *PEMKAB* guna untuk pemerataan edukasi tentang zakat profesi, Menjalankan hubungan baik dengan *muzakki* dan program jemput Zakat untuk beberapa *muzakki* yang tidak dapat

meluangkan waktunya untuk datang ke kantor, bisa juga dengan memanfaatkan *E-wallet/via bank*".⁹

Kerjasama dengan Pemerintah Daerah cukup berpengaruh dalam penghimpunan dana zakat terlebih dengan sistim *payroll*, yang target utamanya adalah para pegawai. Bahkan dalam wawancara, mas Anwar menyampaikan, bahwasannya sistim *Payroll* ini meskipun baru transisi tetapi termasuk dalam sistem yang paling banyak dan efektif dalam penghimpunan dana Zakat.

C. Pelaksanaan Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Sragen Pada Masa Covid 19 (2020)

Pendistribusian dana zakat adalah bentuk tindakan dari dana zakat yang telah terhimpun. Pemberian dana zakat kepada para *mustahik* di BAZNAS kabupaten Sragen ini memiliki ketentuan, berdasarkan wawancara dengan mas Sepby selaku staf pendistribusian, beliau menyampaikan:

“Untuk Syarat wajib harus masuk *asnaf* contoh *asnaf* miskin / *asnaf* fakir. Seleksinya di survei, apakah calon Mustahik tersebut benar2 masuk kedalam kriteria atau tidak”.¹⁰

Asnaf adalah orang yang berhak menerima zakat, sama seperti *mustahiq*. Jadi untuk penenerima bantuan pendistribusian wajib termasuk dalam golongan 8 *asnaf* yang sudah lolos tahap survey/seleksi yang di lakukan oleh staf di BAZNAS kabupaten Sragen. Setelah itu baru dari pihak BAZNAS kabupaten Sragen dapat menyalurkan bantuan dana zakat. Hal ini

⁹ Anwar Samsuri, Staf Penghimpunan, *wawancara pribadi*, 10 Januari 2021.

¹⁰ Sepby wibowo utomo, Staf pendistribusian, *wawancara pribadi*, 18 desember 2021.

di kuatkan dengan penjelasan dari mas Sepby, bantuan yang di distribusikan BAZNAS pasti sesuai *asnaf*, kalau tidak sudah pasti tertolak.

Pendistribusian BAZNAS kabupaten sragen ini terbagi menjadi 2, yaitu ada *Produktif* dan *Konsumtif*, tapi pada tahun 2020 ini mengalami sedikit perubahan alokasi dana, seperti yang di sampaikan oleh pak Bambang selaku staf pendistribusian:

“Ada *konsumtif* dan *produktif*, yang kita kedepankan tergantung kondisi masyarakat, karena tahun ini sedang wabah pandemi dan banyak yang terdampak, maka banyak program yang di alihkan ke sembako/*konsumtif*”.¹¹

Pandemi *Covid 19* berdampak pada program kerja pendistribusian di BAZNAS kabupaten Sragen sehingga banyak program yang di alihkan untuk pendistribusian yang bersifat konsumtif, karena banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan kebutuhan pangan yang mendesak.

Untuk bantuan fakir miskin dan masyarakat yang sedang *isolasi mandiri* pada tahun 2020 pendistribusian dana zakatnya berupa sembako dan uang tunai. BAZNAS kabupaten Sragen mendapatkan data fakir miskin dan pasien *isolasi mandiri* dari kecamatan dan PEMKAB Sragen yang di proses untuk mendapatkan bantuan dana zakat berupa sembako senilai 200.000,00 per orang dan uang tunai. Data ini penulis peroleh dari pak Bambang selaku staf pendistribusian di BAZNAS kabupaten Sragen.

¹¹ Bambang Suryanto, Staf pendistribusian, *wawancara pribadi*, 12 November 2021.

1. Data pendistribusian dana zakat di BAZNAS kabupaten Sragen pada masa pandemi Covid 19 (2020)

Berdasarkan data file yang penulis peroleh dari bapak Bambang Suryanto, SE dan mas Sepby Wibowo Utomo selaku staf pendistribusian dana zakat. Pendistribusian dana zakat ini terbagi menjadi 2 antara lain produktif dan konsumtif. Untuk yang produktif antara lain meliputi modal usaha (Alat kesehatan, menjahit, kerajinan bambu, dagang (es, sosis tempura, hik, ayam kentucky, pentol), service AC, kelompok produksi dan pemotong kripik, dan lumbung pangan). Untuk konsumtifnya adalah paket sembako untuk yang membutuhkan, dan santunan fakir miskin. Dalam pelaksanaan pendistribusian dana zakat di BAZNAS kabupaten Sragen pada masa Covid 19 (2020).

Pada tahun 2020 ini perndistribusian dana zakat lebih terfokus kepada bantuan konsumtif berupa paket sembako dan bantuan kepada fakir miskin total penerima bantuan Konsumtif tersebut adalah 3031orang. Dalam hal ini BAZNAS kabupaten Sragen memastikan sudah tepat sasaran, seperti yang di sampaikan oleh pak Bambang:

“Sudah mas, pendistribusian sembako kita kerjasamakan dengan kecamatan dan sasaran penerimanya warga yg tersampak Covid-19, dan untuk bantuan langsung tunai kita kerjasamakan dengan *Satker* yg penerimanya dari keluarga kurang mampu”.

Hal ini di karenakan naiknya angka kemiskinan yang di sebabkan oleh efek pandemi Covid 19, PHK secara mendadak, adanya PPKM (*Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat*) yang

berdampak kepada pedagang kecil sehingga mengakibatkan merosotnya omset pemasukan pedagang dan kebutuhan keluarga tidak tercukupi, dan isolasi kepada masyarakat yang terpapar *Covid 19* sehingga tidak dapat berkerja dan memenuhi kebutuhan keluarga yang nantinya jika tidak segera di perhatikan akan menjadi keluarga kurang mampu.

Program kerja yang di bentuk BAZNAS kabupaten Sragen pada masa pandemi *Covid 19* tahun 2020 ini memiliki tujuan khusus seperti yang di sampaikan oleh pak BambangS:

“Ada 3, yang pertama, peningkatan taraf kesehatan masyarakat dengan kebutuhan pangan yang tercukupi. Yang kedua, pengembangan sosial ekonomi melalui kegiatan produktif pertanian maupun pengolahan pangan. Yang ketiga, kelangsungan kegiatan belajar melalui program beasiswa”.¹²

Dengan pengelolaan yang *maksimaal* penyesuaian bentuk pendistribusian diharapkan program ini nantinya akan *optimaal* dan berhasil mencapai tujuannya, indikator keberhasilan yang di sampaikan oleh mas sepby dan pak bambang adalah “Dapat di katakan berhasil dengan monitoring dan evaluasi berkala terhadap para penerima bantuan dari BAZNAS”.

Dalam pendistribusian dana zakat di BAZNAS kabupaten Sragen tidak lepas dari ketepatan sasaran program, jika program yang dijalankan tepat sasaran maka tujuan dari program tersebut akan *maksimaal* dan bisa

¹² Bambang Suryanto, Staf pendistribusian, *wawancara pribadi*, 12 November 2021.

dikatakan berhasil dengan monitoring dari staf dan evaluasi *mustahik* secara berkala.

Sama seperti penghimpunan dana zakat, dalam perjalanan pendistribusian dana zakat juga memiliki beberapa faktor penghambat dan pendukung. Untuk faktor penghambat dalam proses penghimpunan dana zakat menurut pak Bambang dan mas Sepby dalam wawancara penulis adalah:

“Wabah *Covid 19*, karena kita di tuntut untuk tidak membuat keramaian, biasanya masyarakat dikumpulkan bersama baru di bagikan. kita harus melakukan sesuai prosedur yang berlaku, sempat terjadi keterlambatan juga, tapi bisa di atasi dengan mendatangkan penerima bantuan dana zakat ke kantor BAZNAS”.¹³

Untuk tahun-tahun sebelumnya, BAZNAS kabupaten Sragen dalam melaksanakan pendistribusian dana zakat dengan mengumpulkan warga setempat untuk di berikan bantuannya. Tetapi pada tahun 2020, para staf pendistribusian di tuntut untuk tidak mengumpulkan banyak masa, sehingga di awal sempat terjadi keterlambatan, hal ini wajar karena baru adaptasi dengan pola yang baru dan juga SDM untuk pendistribusian dana zakat di BAZNAS kabupaten Sragen tidak banyak.

Untuk faktor pendukungnya sebagaimana yang di sampaikan oleh mas Sepby:

“kita dapatkan info/rekomendasi dari PemKab (bisa kelurahan / desa/ kecamatan / dinas / sekolah untuk data *mustahiq*, keterlibatan dari beberapa pemuda di desa dan failitas yang sudah di siapkan dari kantor”.¹⁴

¹³ Bambang Suryanto, Staf pendistribusian, *wawancara pribadi*, 13 Februari 2022.

¹⁴ Sepby wibowo utomo, Staf pendistribusian, *wawancara pribadi*, 05 Februari 2022.

Dari wawancara tersebut BAZNAS kabupaten Sragen dalam pendistribusian dana zakat mendapatkan dukungan dan melakukan kejasama dengan PemKab (bisa kelurahan / desa/ kecamatan / dinas / sekolah yang sudah masuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) untuk data *mustahiq* yang berhak menerima bantuan selain itu juga kesadaran dari beberapa pemuda di desa yang terlibat (pendistribusian) dan fasilitas BAZNAS yang memenuhi standar.

UPZ dalam ini tidak hanya bertugas mengumpulkan dana zakat, melainkan juga mendistribusikan dana zakat, seperti yang ter tulis dalam peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 yang berbunyi Fungsi dari Unit Penghimpunan Zakat (UPZ) yakni mengumpulkan dana zakat dan mendistribusikannya/menyalurkan kepada *mustahik* melalui program yang ada.

Untuk semua program yang telah terlaksana baik dari penghimpunan maupun pendistribusian dana zakat akan ada evaluasi kita 1 bulan sekali, seperti yang di sampaikan oleh bu Dewi sebagai kepala pelaksana, beliau mengatakan:

“Kita 1 bulan sekali untuk evaluasi, biasanya dalam bentuk laporan data yang akan di sampaikan pada rapat bulanan”.

Setiap laporan yang di sampaikan harus sesuai apa yang terjadi di lapangan, baik dari penghimpunan maupun pendistribusian, karena pengawasan juga di lakukan oleh kepala pelaksana atau pun pimpinan, seperti kelanjutan wawancara yang di sampaikan oleh bu Dewi:

“kita bisa langsung ke lapangan untuk pengawasan program yang sedang berjalan, memastikan bahwa proker tersebut benar-benar di jalankan atau biasanya dengan melampirkan potret GPS, untuk penghimpunan kita mengawasi keluar masuknya uang zis, agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan dan transparan kepada *muzakki*. Aspek syariah sangat di junjung tinggi di sini (BAZNAS), maka dari itu perlu adanya pengawasan”.¹⁵

Oleh sebab itu data yang di sampaikan saat laporan bulanan tidak dapat di manipulasi dan harus sesuai dengan apa yang telah terlaksanakan untuk di evaluasi dan di pertanggung jawabkan.

¹⁵ Dewi Purwantiningsih, Kepala Pelaksana, *Wawancara Pribadi*, 23 November 2021.

BAB IV
ANALISIS PROSES PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA
ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS MASYARAKAT
DI MASA PANDEMI *COVID 19*

A. Proses dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS kabupaten Sragen pada masa Pandemi *Covid-19*, ditinjau dari aspek fungsi manajemen.

Manajemen di BAZNAS adalah suatu proses yang di rencanakan oleh menejer/kepala pelaksana yang sangat berpengaruh di BAZNAS kabupaten Sragen pada awal tahun untuk mencapai tujuan secara maksimal. Kegiatan yang di rencanakan oleh BAZNAS kabupaten Sragen tak luput dari fungsi menejemen. Dalam proses kegiatan penghimpunan maupun pendistribusian perlu adanya manajemen yang baik agar proses kegiatan tersebut bisa mencapai tujuan dengan benar.

Sebelum BAZNAS kabupaten Sragen menjalankan program-program yang sudah dirumuskan BAZNAS kabupaten Sragen selalu menentukan target yang ingin dicapai dalam pelaksanaannya, sehingga dalam melakukan pekerjaannya tidak sia -sia dan bisa tepat sasaran sesuai dengan apa yang telah dirumuskan. Perumusan program kerja di BAZNAS kabupaten Sragen di rumuskan dalam RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) dan di sahkan dalam surat putusan pada tahun 2020 yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana zakat dan penyaluran dana Zakat.

Secara garis besar BAZNAS kabupaten Sragen memiliki tujuan untuk menuntaskan kemiskinan melalui *Zakat Infaq Sedekah* sebagai solusi. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya manajemen yang baik untuk penghimpunan dan pendistribusian. Manajemen sendiri memiliki beberapa unsur fungsi antarlain ada *planning, organizing, actuating, controlling,* dan *evaluating* seperti yang telah penulis sampaikan di BAB sebelumnya.

1. Proses Penghimpunan dan Pendistribusian BAZNAS kabupaten Sragen.

Dalam buku yang penulis kutip milik M. Anang Firmansyah dan Budi W. Mahardika dengan judul *Pengantar Manajemen*, penulis menyimpulkan bahwasannya, fungsi manajemen ini meliputi Perencanaan, peorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, berikut adalah pengaplikasiannya di BAZNAS kabupaten Sragen :

a. Fungsi Perencanaan

Di BAZNAS kabupaten Sragen pada tahun 2020, perencanaan program kerja penghimpunan dan pendistribusian di rumuskan dalam bentuk RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) yang sudah di rapatkan oleh para pegawai yang terlibat di dalam BAZNAS kabupaten Sragen dan telah di sahkan dalam SK (Surat Keputusan).

Di BAZNAS kabupaten Sragen pada tahun 2020 dalam perencanaan program yang di lakukan oleh staf penghimpunan dan pendistribusian dana zakat lebih *spesifik* kepada kemaslahatan umat

meliputi peningkatan taraf kesehatan masyarakat, kebutuhan pangan yang tercukupi dan pengembangan sosial ekonomi di kabupaten Sragen dan sekitar melalui pendistribusian zakat konsumtif dan produktif.

Pada tahun 2020 ini program dari staf penghimpunan dan pendistribusian dana zakat dapat terukur (*measurable*) dengan jumlah target penghimpunan yang harus mencapai lebih dari yang di peroleh pada tahun 2019 yaitu 3,188,653,630 dan untuk pendistribusian dana zakat pada tahun 2020 ini lebih di makimalkan kepada zakat konsumtif, meliputi paket sembako dan bantuan santunan kepada fakir miskin, dengan mengurangi kuota pendistribusian dana zakat yang produktif.

Selain itu untuk mencapai target, BAZNAS kabupaten Sragen dalam penghimpunan dan pendistribusiannya menggunakan cara yang *relevan*, hal ini di jelaskan melalui program di BAZNAS kabupaten Sragen pada tahun 2020 yang dapat ber adaptasi dengan kondisi pada saat pandemi *Covid 19*. Untuk program penghimpunan dana zakat, yang awalnya meliputi jemput zakat dengan mengirimkan surat ke tempat *muzakki* atau mengingatkan melalui notifikasi pesan digital, pembayaran zakat ke kantor secara mandiri pada tahun 2020 ini mulai menambah programnya dengan memulai transisi sistim *payroll* untuk zakat profesi dan penghimpunan melalui QRIS barkode melauai E-wallet, sehingga memudahkan

muzakki dalam menunaikan zakatnya, tanpa perlu melakukan kontak fisik dan datang ke BAZNAS kabupaten Sragen.

Untuk pendistribusian dana zakat penyesuaiannya dengan mengurangi porsi zakat produktif menjadi zakat konsumtif, karena dampak dari pandemi *Covid 19* yang membuat beberapa masyarakat menjadi kesulitan ekonomi terlebih dalam hal pangan dan kehilangan pekerjaan. Sehingga BAZNAS kabupaten Sragen dalam pendistribusiannya mengambil inisiatif yang relevan dengan kondisi masyarakat untuk mengurangi porsi zakat produktif dan di alihkan ke zakat konsumtif. Selain itu, dalam pendistribusian dana zakat staf BAZNAS juga berusaha mengurangi kerumunan dengan cara membagikan bantuan konsumtif dari rumah ke rumah dengan bantuan beberapa warga.

Untuk pencapaian (*achievable*) di BAZNAS kabupaten Sragen pada tahun 2020 dalam pendistribusian dan penghimpunan dana zakat dapat di katakan berhasil apabila dalam jangka waktu 12 bulan dapat mencapai penghimpunan lebih dari penghimpunan pada tahun 2019 dan pendistribusiannya dapat secara maksimal sesuai dengan rumusan awal, yaitu dana zakat dapat tersalurkan melalui pengurangan kuora zakat produktif dan dialokasikan.

Selain itu dalam penetapan standar yang di terapkan oleh BAZNAS kabupaten Sragen ini secara keseluruhan wajib bersifat syariah. Setiap melaksanakan pekerjaanya semua pegawai di

BAZNAS kabupaten Sragen, terkhusus dari penghimpunan dan penyaluran tak luput dari ketentuan syariah dan SOP yang berlaku serta hasil dari tahun yang sebelumnya. Standar dalam penerapan program kerja BAZNAS kabupaten Sragen juga memberikan beberapa kemudahan-kemudahan atau fasilitas yang terbaik agar Amil bisa lebih maksimal dalam proses pelaksanaan program yang sudah dirumuskan dan tidak menyimpang.

Berdasarkan data yang telah penulis sampaikan di atas sudah di tinjau dengan indikator SMART yaitu berupa *spesifik*, *measurable* (dapat terukur), *achievable* (dapat tercapai), *relevan* (berhubungan) dan *time* (batas waktu) dalam hal penghimpunan maupun pendistribusian, sehingga kita dapat kita ambil kesimpulan, bahwasannya fungsi perencanaan dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS kabupaten Sragen ini sudah dijalankan dengan sebaik mungkin. Selain itu, perencanaan ini juga sudah sesuai dengan teori yang di sampaikan oleh M. Anang Firmansyah dan Budi W. Mahardika dengan judul *Pengantar Manajemen*, bahwasannya dalam fungsi perencanaan ini harus dibuat secara cermat, lengkap, terpadu dengan tingkat kesalahan paling minimal.

b. Fungsi Pengorganisasian

Pengorganisasian dalam fungsi manajemen memiliki arti pengelompokan SDM sesuai tanggungjawabnya agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik dan terstruktur.

Dalam pengorganisasian di BAZNAS kabupaten Sragen pada tahun 2020 melibatkan seluruh staf, tetapi ada beberapa staf yang memiliki keterlibatan langsung dengan proses penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. Antara lain, ada Bp. dr. H Untung Mardikanto, M.MR sebagai ketua/pimpinan, yang bertugas untuk memulai RKAT (Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan), evaluasi akhir dalam rapat dan penanggung jawab. Lalu ada bu Dewi Purwantiningsih, SE yang bertugas sebagai kepala pelaksana dalam penghimpunan maupun pendistribusian. Selanjutnya ada mas Anwar Samsuri, SE yang bertugas sebagai penghimpun dana ZIS, sebelum dana ZIS masuk kedalam staf keuangan. Kemudian ada Bp. Bambang Suryanto, SE yang bertugas sebagai pendistribusian dana zakat dalam proker RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan sembako gratis dan ada mas Sepby Wibowo Utomo yang bertugas sebagai pendistribusian dana zakat dalam proker zakat Produktif.

Program penghimpunan dana zakat biasanya memiliki target himpunan. Apakah sudah terhimpun dengan *maksimaal* sesuai dengan target yang telah di tentukan atau belum, target penghimpunan pada tahun 2020 ini mengacu pada hasil *masimaal* pada tahun 2019 yaitu $\pm 3,188,653,630$ hal ini yang menyebabkan

penghimpunan di BAZNAS kabupaten Sragen relatif naik pertahunnya. Kinerja dari staf penghimpunan juga akan terlihat laporan yang dibuat secara rutin dan transparan kepada *muzakki*.

Begitu juga dengan program pendistribusian, apakah penerimanya sudah tepat sasaran atukah belum. Dalam program pendistribusian dana zakat penerimaan bantuan dana zakat, seperti zakat produktif, beasiswa pendidikan, dan lain lain, harus termasuk kedalam 8 *asnaf* serta lolos tahap survei dan seleksi yang di lakukan oleh salah satu staf di BAZNAS kabupaten Sragen. Setelah itu baru dari pihak BAZNAS kabupaten Sragen dapat menyalurkan bantuannya, jika tidak masuk dalam kriteria tersebut bisa di pastikan penerima bantuan dana zakat tidak akan lolos.

Berdasarkan data yang telah penulis dapatkan, dalam penerapan fungsi pengorganisasian di BAZNAS kabupaten Sragen pada tahun 2020 ini sesuai dengan pengorganisasian lini. Dengan sistim pengorganisasian yang simpel dan hanya membutuhkan bidang atau anggota yang tidak banyak. Hal ini diperjelas dengan jumlah staf di BAZNAS kabupaten Sragen yang sedikit, pimpinan dan manager dalam hal komunikasi dapat bersifat langsung kepada staf, struktur organisasi yang sederhana dan situasi organisasi yang saling mengenal antara satu sama lain di dalam lembaga.

c. Fungsi Pelaksanaan/Pergerakan

Dalam pelaksanaan/Pergerakan program penghimpunan dan pendistribusian dana zakat pada tahun 2020 BAZNAS kabupaten Sragen memberikan arahan dalam bentuk saran untuk program yang akan dilaksanakan di tengah wabah pandemi *Covid 19*, yang nantinya akan jadi masukan untuk staf penghimpunan maupun pendistribusian dalam menjalankan programnya.

Data bukti dalam pelaksanaan program penghimpunan dan pendistribusian di BAZNAS kabupaten Sragen pada tahun 2020 yang penulis dapatkan dari staf penghimpunan dan pendistribusian adalah sebagai berikut:

1) Penghimpunan

Pada tahun 2020, secara keseluruhan BAZNAS kabupaten Sragen telah menghimpun dana *zakat* bisa kita ketahui bahwasannya BAZNAS kabupaten sragen dalam penghimpunan dan zakat pada tahun 2020 lebih tinggi dari 4 tahun sebelumnya. Dengan terhimpunnya dana ZIS sebesar 3,806,520,229, dengan instrumen dana Zakat sebesar 3,306,077,724 dan dana Sedekah *Infaq* 500,442,505. Seperti yang penulis tulis di bab 3.

Dengan rincian danaa zakat berdasarkan data yang dapatkan dari BAZNAS kabupaten Sragen penghimpunan padan bulan Januari 2020 adalah 202,521,528, penghimpunan pada bulan Februari 2020 adalah 174,905,424, penghimpunan pada bulan Maret adalah 217,619,626, penghimpunan pada bulan April

adalah 379,817,884, penghimpunan pada bulan Mei adalah 241,292,402, penghimpunan pada bulan Juni adalah 335,469,070, penghimpunan pada bulan Juli adalah 267,925,695, penghimpunan pada bulan Agustus adalah 259,611,113, penghimpunan pada bulan September adalah 264,782,555, penghimpunan pada bulan Oktober adalah 228,750,396, penghimpunan pada bulan November adalah 345,490,851, terakhir penghimpunan pada bulan Desember adalah 371,374,726.

2) Pendistribusian

Pada tahun 2020 Program BAZNAS kabupaten sragen dalam hal pendistribusian dana zakat banyak yang di alihkan ke kebutuhan konsumtif. Di karenakan wabah *Covid 19* sehingga banyak orang yang kehilangan pekerjaannya dan memiliki kebutuhan yang lebih mendesak ,yaitu pangan.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari BAZNAS kabupaten Sragen melalui staf yang bertanggung jawab dalam pendistribusian dana zakat. Pendistribusian dana zakat terbagi menjadi 2 antara lain *produktif* dan *konsumtif*.

Untuk yang produktif antara lain meliputi Modal Usaha (Alat kesehatan, menjahit, kerajinan bambu, dagang (es, sosis tempura, hik, ayam kentucky, pentol), service AC, kelompok produksi dan pemotong kripik, dan lumbung pangan).

Untuk konsumtifnya adalah paket sembako untuk yang membutuhkan, dan santunan fakir miskin. Dalam pelaksanaan pendistribusian dana zakat di BAZNAS kabupaten Sragen pada masa *Covid 19* tahun 2020.

Data yang penulis dapatkan pada tahun 2020 ini perndistribusian dana zakat lebih terfokus kepada bantuan konsumtif berupa paket sembako dan bantuan kepada fakir miskin total penerima bantuan konsumtif tersebut adalah 3031 orang.

Berdasarkan hasil data yang telah penulis sampaikan di atas penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS kabupaten Sragen pada tahun 2020 dalam fungsi pelaksanaan/pergerakan dapat di tinjau menggunakan indikator MDIC yaitu *motivasi* (semangat), *directing* (mengarahkan), *influencing* (memberikan teladan/pengaruh), dan *commando* (perintah)¹, sehingga dapat di mengerti mengapa BAZNAS kabupaten Sragen dalam hal penghimpunan dan pendistribusian dapat mencapai targetnya. *Motivasi* dan *directing* (mengarahkan) yang di lakukan oleh BAZNAS kabupaten Sragen kepada staf penghimpunan dan pendistribusian antara lain dengan memberikan semangat melalui briefing singkat di pagi hari, hal ini hanya untuk menambah semangat staf dalam berkerja, dan memberikan kritik

¹ Siangan Sondang, *Fungsi fungsi Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm.36.

saran terhadap kinerja staf apabila di temukan hal-hal yang menghambat staf dalam melaksanakan tugasnya.

Selain itu ada *influencing* (memberikan teladan/pengaruh), di BAZNAS kabupaten Sragen dapat di lihat dari pemberian contoh atasan melalui perilaku, sifat, dan kedisiplinan dalam berkerja. Hal ini di jelaskan melalui wawancara yang di sampaikan oleh mas Sepby yang mengatakan bahwasannya “bu dewi kalau kerja jarang alfa mas, sikapnya juga gak arogan kalau sama staf yang lain” selain itu, hal ini di perkuat dengan pengalaman penulis saat PPL di kantor BAZNAS kabupaten Sragen, karena penulis 1 ruangan dengan manager BAZNAS kabupaten Sragen. Kedekatan pimpinan dan kepala pelaksana terhadap staf yang ada juga memberikan pengaruh yang baik terhadap kinerja staf di BAZNAS kabupaten Sragen pada tahun 2020. Yang terakhir *commando* (perintah), perintah di BAZNAS meliputi instruksi yang berkaitan dengan pekerjaan dan bersifat mutlak. Hal ini juga berkaitan dengan kedisiplinan staf di BAZNAS kabupaten Sragen dalam menjalankan program kerjanya.

Hasil dari empat indikator tersebut dapat di gambarkan dengan naiknya pendapatan dana zakat di 4 tahun terakhir dan pendistribusian yang mampu beradaptasi maksimal dengan kondisi masyarakat pada tahun 2020 yang sedang terdampak pandemi *Covid19*.

d. Fungsi Pengawasan

Penerapan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Sragen pada tahun 2020 kepada staf yang ada, khususnya untuk pengumpulan dan pendistribusian adalah untuk menjamin tercapainya tujuan program yang telah direncanakan secara maksimal.

Untuk pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS kabupaten Sragen dalam melaksanakan programnya tidak ditemukan hal yang menyimpang, standar ini meliputi ketentuan sesuai syariah dan SOP yang berlaku serta hasil dari tahun yang sebelumnya. Untuk pengumpulan dan pendistribusian dana zakat hal ini telah dibuktikan dengan data yang sudah penulis paparkan.

Selain itu, untuk pemantauan program langsung dari manager/pimpinan ketua pelaksana dan pimpinan biasanya dilakukan dalam beberapa proker dan tidak direncanakan, jadi kepala pelaksana/pimpinan dapat melakukan pengawasan untuk stafnya sewaktu waktu, tapi ada juga program yang wajib melibatkan kepala pelaksana/pimpinan seperti, penyerahan bantuan zakat dari *muzakki* tertentu, penyerahan beasiswa, dan penyerahan bantuan awal pendistribusian konsumtif.

Fungsi manajemen pengawasan ini juga bisa ditinjau menggunakan kerangka teori keagenan, dalam jurnal yang dituliskan oleh Masyiah Kholmi dengan judul *Akuntabilitas Dalam*

*Perspektif Teori Agensi*², bahwa teori agensi jika di terapkan di BAZNAS kabupaten Sragen adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak (*agent*) sebagai staf di BAZNAS kabupaten Sragen setuju untuk bertindak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari (*principal*) yaitu negara atau pemerintah daerah. *Principal* juga berhak mengawasi kinerja dari *agent*. Yang artinya, PEMDA kabupaten Sragen sebagai pengawas yang mengawasi kinerja dari staf penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS kabupaten Sragen.

Pengawasan dari pemerintah daerah ini dilakukan, melalui Audit Irjen kementerian agama RI, Audit kementerian agama Sragen dan pelaporan kepada Bupati per 6 bulan. Pengawasan tersebut tidak dapat dilakukan setiap waktu, melaikan memiliki jangka waktu. Untuk itu turunan dalam pengawasan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat ini di turunkan kepada kepala pelaksana dan manager di BAZNAS kabupaten Sragen agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Yang di lakukan oleh kepala pelaksana dan pimpinan bersifat langsung kepada staf di BAZNAS kabupaten Sragen dan tidak memerlukan waktu yang Panjang. Pengawasan dari pimpinan dan kepala pelaksana juga dapat mengkoreksi kegiatan dan program

² Masiyah Kholmi, *Jurnal Akuntabilitas Dalam Perspektif Teori Agensi*, (Malang: ejournal.umm.ac.id), hlm. 361.

yang sedang berlangsung, dengan memperhatikan standar dari program yang dilaksanakan, lalu memperhatikan data terkait pengeluaran dan pemasukan dana di BAZNAS kabupaten Sragen dan pemantauan program, bisa langsung dari kepala pelaksana/pimpinan serta memastikan ke aslian data-data terkait program yang telah dijalankan, apabila ditemukan kendala/kesalahan pada staf saat sedang melaksanakan programnya dengan meluruskan berbagai penyimpangan yang terjadi atau memberi masukan kepada staf yang telah di beri tanggung jawab tersebut apabila mengalami kendala/kesalahan, apakah karena target yang akan dicapai terlalu tinggi atau karena stafnya yang kurang mampu dalam menjalankan tugasnya. Dalam pengawasan secara langsung ini kepala pelaksana dan pimpinan juga bisa memeriksa pemasukan serta pengeluaran dana yang telah di gunakan.

Lalu, untuk pengawasan terkait keaslian data-data berdasarkan program yang telah dilaksanakan baru bisa diterapkan pada saat rapat evaluasi,yang nantinya akan di jelaskan saat rapat dan dipertanggung jawabkan.

Dari data yang penulis peroleh, *controlling*/pengawasan pendistribusian dan penghimpunan dana zakat di BAZNAS kabupaten Sragen pada tahun 2020 ini sudah sesuai dengan teori keagenan yang di sampaikan dalam jurnal milik Masyiah Kholmi “*Akuntabilitas Dalam Perspektif Teori Agensi*”, menurut Jensen and

Meckling yang membahas mengenai hubungan antara *principal* dan *agency*.

e. Evaluasi

Evaluasi yang di maksud adalah kinerja selama menjalankan program yang telah di laksanakan. Dalam setiap 1 bulan sekali kegiatan di BAZNAS kabupaten Sragen akan di evaluasi, yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada kendala dalam penerapan suatu program, mengetahui hasil dari program yang telah di laksanakan apakah sudah maksimal atau belum dan pendataan fasilitas yang ada.

Fungsi evaluasi ini tak luput dari rangkaian proses pengawasan, karena penulis beranggapan pasti setelah adanya pengawasan pasti akan di adakan evaluasi. Pada tahun 2020, pengawasan dan evaluasi yang telah dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Sragen adalah dengan mengukur kinerja.

Indikator kinerja yang di garis bawahi oleh BAZNAS kabupaten Sragen dalam hal penghimpunan dan pendistribusian antaralain :

Tabel 2
Indikator Kinerja Staf Penghimpunan dan Pendistribusian
Dana Zakat di BAZNAS kabupaten Sragen

NO	Penghimpunan	Pendistribusian
1	Perencanaan program penghimpunan dana Zakat	Perencanaan program pendistribusian dana Zakat.

2	Proses pendapatan dana Zakat (online/offline).	Proses seleksi penerima bantuan dana Zakat, dan pendistribusian dana zakat secara langsung kepada mustahik.
3	Penghimpunan dana yang sesuai target.	Proses pendistribusian yang tepat sasaran.
4	Transparansi data kepada <i>muzakki</i> terkait dana yang telah terkumpul dan di gunakan.	Tranparansi data <i>mustahiq</i> yang menerima bantuan.

Sumber : Data dari Wawancara Staf BASNAS kabupaten Sragen

Dari point-point tersebut, pada tahun 2020 untuk penghimpunan dan pendistribusian programnya sudah di laksanakan dengan sangat baik dengan kerja sama kepada PEMKAB (kelurahan / desa/ kecamatan / dinas / sekolah yang sudah menjadi UPZ BAZNAS) untuk mendapatkan data *mustahiq*. Prosesnya juga sudah di rancang sedemikian rupa dan di optimalkan, serta target dari penghimpunan dan pendistribusian yang sudah tercapai. Hal ini di buktikan dengan data penghimpunan yang mencapai 3,306,077,024 di tahun 2020 serta pendistribusian dana zakat dengan jumlah penerima bantuan pada tahun 2020 yang mencapai 3,031 orang, meliputi paket sembako dan bantuan santunan kepada fakir miskin dan sudah di pertanggung jawabkan kepada kepala pelaksana dan

pimpinan atas program kerja yang telah di laksanakan. Untuk poin transparan, datanya dapat di pantau oleh masyarakat melalui link di BASNAS kabupaten Sragen <http://www.bazsragen.org/laporan-keuangan/> dan media sosial Instagram @baznassragen.

Keseriusan para staf dalam menjalankan program kerjanya dapat dilihat dari kinerja dan hasilnya, apabila suatu pekerjaan di jalankan dengan baik, maka hasilnya juga akan memuaskan.

B. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat BAZNAS Sragen pada tahun 2020.

Setiap program kerja dari suatu instansi/organiasi tak lepas dari faktor penghambat dan pendukung. Karena, kedua hal tersebut akan mempengaruhi hasil dari suatu perkerjaan. Berikut ini adalah beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam proses penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS kabupaten Sragen pada tahun 2020.

Berdasarkan data dari wawancara yang penulis lakukan dengan mas Anwar selaku staf penghimpunan dan mas Sepby serta pak Bambang selaku staf pendistribusian, factor prndukung dan penghambat dapat di tinjau melalui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, antara lain :

1. Kekuatan

- a. Adanya kepedulian dan komitmen dari staf yang bertanggung jawab terhadap proses penghimpunan dan pendistribusian dana zakat.
- b. Penghimpunan dana zakat yang cukup dapat menjadi kekuatan dalam pendistribusian dana zakat untuk melaksanakan program-program zakat produktif dan konsumtif di masa pandemi *covid19*.
- c. Adanya kerja sama yang baik antara pihak-pihak yang terkait dalam proses penghimpunan dan pendistribusian dana zakat juga dapat menjadi kekuatan dalam suksesnya pelaksanaan program kerja di BAZNAS kabupaten Sragen.
- d. Sistem monitoring dan evaluasi secara berkala yang optimal dapat membantu dalam mengetahui sejauh mana program-program yang telah dilakukan dalam meningkatkan produktifitas masyarakat, sehingga dapat menjadi kekuatan dalam mengukur keberhasilan program tersebut.
- e. Selain ini, fasilitas dari BAZNAS yang sangat membantu juga dapat memudahkan penghimpunan dari para *muzzaki* dan pendistribusian untuk *mustahiq*.

2. Kelemahan

- a. Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat masih kurang karena keberatan dalam mengeluarkan dana zakatnya, beberapa ada yang merasa jika zakat itu wajib bagi yang mampu, jadi jika pribadi diri sendiri merasa belum mampu, tidak wajib membayar zakat. Selain

itu juga adanya kebutuhan mendesak/pokok yang harus dibayar sehingga tidak cukup untuk mengumpulkan zakat.

- b. Wabah pandemi *covid 19* karena BAZNAS kabupaten Sragen diuntut untuk tidak membuat keramaian dan semua aktivitas pendistribusian di lakukan secara perlahan.
- c. Kurangnya jumlah SDM *amil* zakat di lembaga BAZNAS kabupaten Sragen dalam program pendistribusian ini sehingga satu orang staff penghimpunan maupun pendistribusian melaksanakan tugasnya dengan melebihi porsinya.

3. Peluang

- a. Peluang untuk meningkatkan efisiensi transparansi dalam proses penghimpunan dan pendistribusian dana zakat dengan menggunakan teknologi informasi dan sistem manajemen yang terintegrasi.
- b. Peluang untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya zakat sebagai bentuk sosialisasi kewajiban umat Islam.
- c. Peluang untuk menyalurkan dana zakat secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga dapat membantu mengurangi dampak negatif dari pandemi *covid 19* terhadap masyarakat.

4. Ancaman

- a. Ancaman terkait kurangnya akses kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan zakat, karena adanya batasan-batasan pergerakan yang disebabkan oleh pandemi *covid19*.
- b. Ancaman terkait kurangnya koordinasi dan sinergi antara lembaga zakat dan pemerintah dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan.
- c. Ancaman terkait adanya potensi penyalahgunaan dana zakat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengurangi efektivitas program pengelolaan dan pendistribusian dana zakat tersebut.
- d. Ancaman terkait adanya perubahan kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah selama masa pandemi *covid19*, yang dapat mempengaruhi proses penghimpunan dan pendistribusian dana zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan, bahwasannya perjalanan proses penghimpunan dan pendistribusian dana zakat untuk meningkatkan produktifitas masyarakat di masa pandemi *Covid 19* pada tahun 2020 di BAZNAS kabupaten Sragen, yaitu:

1. Setelah penulis menganalisis penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS kabupaten Sragen, dengan menggunakan fungsi manajemen. Penulis menyimpulkan, bahwasannya manajemen yang maksimal di BAZNAS kabupaten Sragen dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat mempengaruhi tingkat keberhasilan lembaga dalam menjalankan program kerjanya. Selain itu, loyalitas staf dalam menjalankan tugasnya juga mempengaruhi hasil dari penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. Sehingga pada tahun 2020 ini BAZNAS kabupaten Sragen dapat mencapai target dan hasil yang maksimal dalam proses penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS kabupaten Sragen pada masa pandemi *covid19* ini. Akan tetapi BAZNAS kabupaten Sragen tidak dapat meningkatkan produktivitas masyarakat secara maksimal. Hal ini disebabkan karena pada tahun

2020 ini di anggap tidak efektif, apabila menyalurkan dana zakat untuk program produktif secara menyeluruh.

2. Untuk faktor pendukung dan penghambat dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS kabupaten Sragen pada masa pandemi *covid-19* tahun 2020, berdasarkan data dan analisis yang penulis tuangkan dalam bab 3 dan 4. Penulis menyimpulkan, faktor pendukung dan penghambat ini berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bahwasannya hal ini mempegaruhi hasil dari proses staf penghimpunan dan pendistribusian di BAZNAS kabupaten Sragen dalam menjalankan programnya. Tetapi, penghambat di BAZNAS kabupaten Sragen ini dapat teratasi dengan inovasi dan kreativitas manajer dan staf dari penghimpunan maupun pendistribusian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Dalam penghimpunan, untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat hendaknya BAZNAS kabupaten Sragen semakin kreatif dan inovatif untuk menggerakkan sosialisasi wajib zakat di lingkungan masyarakat umum dan ASN (Aparatur Sipil Negara) agar umat muslim yang memiliki harta sesuai dengan *nishab* dapat mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinya sesuai dengan kadar zakat yang telah ditentukan

tidak hanya dengan membayar infak dan sedekah sukarela sehingga kehidupan umat muslim dapat menjadi seimbang.

2. Untuk faktor penghambat dan Dalam pendistribusian dana zakat khususnya baik secara produktif maupun konsumtif, hendaknya BAZNAS kabupaten Sragen terus meningkatkan program survei, pengawasan dan pendampingan dengan tujuan agar dana yang diberikan kepada *mustahiq* benar-benar dapat bermanfaat sehingga dana zakat yang disalurkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat serta membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan keterpurukan.
3. Hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur kepustakaan terkait tindakan BAZNAS kabupaten Sragen dalam proses penghimpunan dan pendistribusian dana zakat pada masa pandemi *Covid 19* di tahun 2020. Selain itu, dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam judul ini, yang hanya menitik beratkan penghimpunan dan pendistribusian. Maka dari itu penulis menyarankan bagi penelitian selanjutnya bahwa masih ada celah yang dapat digali pada BAZNAS kabupaten Sragen terutama dalam kesadaran masyarakat dan ASN (Aparatur Sipil Negara) di kabupaten Sragen dalam membayar zakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Amani, 2005.

B. Buku

Al-Assal, Ahmad Muhammad, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1999. Saifudin, Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Barkah, Qodariah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020

Coulter, Mary dan Stephen P. Robbins, *Management, alih Bahasa Bob Sabran dan Devri Bamadi Putera, Manajemen, Cet. 10*, Jakarta: Kencana, 2012.

Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2011.

Daryanto, Abdullah, *Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2013.

Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta, 2009.

Dwi, Suwikno, *Kompliasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta: Diva Press, 2013.

Gus Arifin, *Zakat Infak dan Sedekah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016.

Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*, Depok: Gema Insani Press, 1998.

Husen, *Abrar Manajemen Proyek*, Yogyakarta: ANDI, 2011.

Idris, Safwan, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif*, Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997.

- Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'ira, *Al-Umm*, jilid 2, Al-Manshurah: Darul Wafa', 2001.
- Indri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Jalaludin, Rahmat, *Metode Penelitian Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*, Cet. Ke-11, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002.
- John W, Creswell, *Educational Research. University of Nebraska Lincoln. Fourth Edition*, 2012.
- Juwaini, Ahmad, *Panduan Direct Mail untuk Penghimpunan*, Jakarta: Piramedia, 2008.
- Kotler, Philip, *Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi ke-12*, (terjemahan Bob Sabran: Erlangga), 2006.
- Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.
- Mahardika Budi W, Anang Firmansyah M, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Mardalena, Sarinah, *Pengantar Manajemen*, Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Majid, Abdul, *Tantangan dan Harapan Umat Islam di Era Globalisasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Mu'is, Fahrur, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka, 2011.
- Musa, Armiadi, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020.
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Cakra Books, 2014.
- Nurhayati Siti, dkk, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Salembaempat, 2019.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

- Purwanto, April, *Manajemen Penghimpunan Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Qadratillah, Meity Taqdir, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.
- Qordhawi, M. Yusuf, *Hukum Zakat Terj, Salman Harun*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1973.
- Raco J.R, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rencana Proses BAZNAS Kab. Sragen Periode 2016-2021.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.
- Sari, Elsa Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006.
- Sari, Winda, “Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Pepustakaan Jurnal Ilmu Informasi Kepustakaan dan Kearsipan”, Volume 1 Nomor 1, edisi September 2012.
- Sarwat, Ahmad, *Zakat*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2011.
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, “Dasar Metodologi Penelitian”, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sondang, Siagian, *Fungsi fungsi Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Sukmadi, *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Humaniora Utama Press, 2017.
- Taufiqurokman, *Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*. Tangerang: UMJ PRESS, 2018.
- Trisnawati Ira, Staf Keuangan, *Wawancara Pribadi*, 18 September 2020 (PPL).
- Usman, Suparman, *Hukum Islam: Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Website BAZNAS Garut, <https://baznas.garutkab.go.id/latar-belakang/#>, Sub Profil, Latar Belakang.

Yafie, Ali, *Menggagas Fikih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1995.

Zahid, Ammar, *Laporan PPL BAZNAS Sragen IAIN Surakarta Tahun 2020*, Sragen.

C. Jurnal

Citra, Yoghi Pratama, *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*, Jurnal, (The Journal of Tauhidinomics), Vol. 1 No. 1, 2015.

Faradis, Jauhar, *Manajemen Penghimpunan Wakaf Produktif*. Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 49 No 2, 2015.

Hasanudin, *Proses Penghimpunan Zakat dan Wakaf*, Jurnal Manajemen Dakwah No. 1 Juni 2013.

Khabib, Nur, dkk., *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, IAIN (Salatiga), 2020.

Pratama, Yoghi Citra, *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan, (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*, The Journal of Tauhid inomics Vol. 1 No, 2015.

Ridlo, Ari, *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*. Kendari: Jurnal; Al-‘Adl Vol. 6 No.2, 2013.

Ridlo, Ari, *Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Kendari: Jurnal Al-‘Adl Vol.7 No. 1, 2014.

Sumiati dan Muis Fauzi Rambe, *Analisis Segmentasi Pasar dan Pasar Potensia Pada PT. Perkasa Mostindo Utama*, Jurnal Ilmiah. Sumatra Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Vol. 4 No. 1, 2004.

Yuliana, Rahmi, *Analisis Proses Pemasaran Pada Produk Sepeda Motor Matik Berupa Segmentasi, Targeting, dan Positioning Serta Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Semarang*, Jurnal Semarang: STIE Semarang, Dosen Tetap STIE Semarang. Vol. 5 No. 2, 2013.

D. Skripsi

Musthofa, Dian, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Muslim Melalui Dana Zakat Studi Kasus Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen Melalui Program Modal Usaha Dhuafa 2016*, Skripsi, IAIN Surakarta, FEBI, 2010.

Taufik Nur Hidayat, *Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk pemberdayaan ekonomi*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga: Mu’amalat, 2010.

Saputri, Wardanti Murni, *Analisis Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat Produktif Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Boyolali*, Skripsi, IAIN Surakarta, FEBI, 2018.

E. Wawancara

wibowo Sepby utomo, Staf pendistribusian, *Wawancara Pribadi*, 2021.

Samsuri Anwar, Staf Penghimpunan, *Wawancara Pribadi*, 2021-2022.

Suryanto Bambang, Staf pendistribusian, *Wawancara Pribadi*, 2021-2022.

Purwantiningsih Dewi, Kepala Pelaksana, *Wawancara Pribadi*, 2021.

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara Kepada Staf BAZNAS Kabupaten Sragen

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS kabupaten Sragen?
2. Apa visi, misi dan prinsip BAZNAS kabupaten Sragen?
3. Bagaimana Struktur organisasi dan pembagian tugas di BAZNAS kabupaten Sragen?
4. Apa saja program kerja yang ada di BAZNAS kabupaten Sragen?
5. Apakah BAZNAS selalu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berzakat dan mensosialisasikan programnya?
6. Bagaimana tahapan yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Sragen dalam membentuk Program Penghimpunan dana zakat selama pandemi *Covid 19* tekhhusus pada tahun 2020?
7. Apakah program penghimpunan dana zakat yang di rumuskan sama persis seperti pada tahun sebelum pandemi *Covid 19*? Jika tidak, apa yang membedakannya?
8. Program apa yang paling efektif dalam proses penghimpunan dana zakat yang di buat oleh BAZNAS kabupaten Sragen?
9. Indikator seperti apa yang di gunakan oleh BAZNAS kabupaten Sragen untuk mengetahui bahwasannya program penghimpunan dana zakat telah berhasil?
10. Apakah selama satu tahun penuh program penghimpunan dana zakat di BAZNAS kabupaten Sragen selalu sama? jika tidak, apa yang menyebabkan program tersebut perlu pembaharuan?
11. Aja saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung pada saat penghimpunan dana zakat di tahun 2020?
12. Bagaimana tahapan yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Sragen dalam membentuk Program pendistribusian dana zakat selama pandemi *Covid 19* tekhhusus pada tahun 2020?
13. Apakah program pendistribusian dana zakat sama persis seperti pada tahun sebelum pandemi *Covid 19*? Jika tidak, apa yang membedakannya?

14. Indikator seperti apa yang di gunakan oleh BAZNAS kabupaten Sragen untuk mengetahui bahwasannya program pendistribusian dana zakat telah berhasil ?
15. Apakah ada syarat khusus/penyeleksian dari BAZNAS kabupaten Sragen dalam proses pendistribusian dana zakat kepada para mustahiq?
16. Dari beberapa program pendistribusian dana zakat yang di buat oleh BAZNAS kabupaten Sragen, program apa yang paling sering di terapkan dalam pendistribusian dana zakat?
17. Apakah untuk ketepatan dalam pendistribusian bantuan zakat seperti sembako, dan bantuan langsung tunai apa sudah tepat sasaran?
18. untuk mekanisme seleksi penerimaan bantuan zakat di BAZNAS kabupaten Sragen ?
19. apa saja Faktor penghambat dan pendukung saat proses pendistribusian dana zakat pada tahun 2020?
20. Dalam hal pengawasan dan evaluasi terkait penghimpunan dan pendistribusian dana zakat biasanya seperti apa?
21. Untuk pengawasan dari pemerintah daerah terhadap BAZNAS kabupaten Sragen seperti apa?
22. Untuk evaluasi terkait kinerja penghimpunan dan pendistribusian biasanya dilakukan kapan?

Lampiran 3 :Transkrip Wawancara

Hari/tanggal : 11 November 2021- 04 Februari 2022

Narasumber : Mas Anwar Samsuri, SE (Bagian Staf Penghimpunan)

Tempat : Via Whats App dan Ruang BAZNAS

no	Pertanyaan	jawaban
1	Bagaimana tahapan yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Sragen dalam membentuk Program penghimpunan dana zakat selama pandemi <i>Covid 19</i> tekhusus pada tahun 2020?	Zakat profesi dengan sistim payroll mensosialisasikan pembayaran zakat dengan sistim payroll (Zakat dengan langsung dipotong oleh bank dengan persetujuan <i>muzakki</i> melalui bendahara gaji selaku perekap zakat di instansinya dan di potong oleh bank masuk rekening BAZNAS Sragen)
2	Apakah programnya sama persis seperti pada tahun sebelum pandemi <i>Covid 19</i> ? Jika tidak, apa yang membedakannya	Perbedaan: Dulu bendahara menarik/mengumpulkan zakat satu per satu <i>muzakki</i> di kantornya. Dengan payroll bendahara hanya mengajukan surat perintah pemotongan ke bank dan bank yang memotong zakatnya.
3	Program apa yang paling efektif dalam proses penghimpunan dana zakat yang di buat oleh BAZNAS Kabupaten Sragen?	Zakat dengan sistim payroll
4	Indikator seperti apa yang di gunakan oleh BAZNAS kabupaten Sragen untuk mengetahui bahwasannya program penghimpunan dana telah berhasil ?	<ul style="list-style-type: none"> - Perolehan/penghimpunan zakat - Waktu setoran zakat - Tertib zakat

5	Apakah selama satu tahun penuh program penghimpunan di BAZNAS kabupaten Sragen selalu sama ? jika tidak, apa yang menyebabkan program tersebut perlu pembaharuan?	Sama (hanya ada beberapa pengembangan utk mempermudah <i>muzakki</i> menunaikan zakat)
6	Untuk evaluasi kinerja di BAZNAS kabupaten Sragen biasanya dilakukan berapa bulan sekali?	Evaluasi dilakukan selam 1 bulan sekali,
7	Kendala apa yang di jumpai pada saat penghimpunan zakat di tahun 2020?	Pandemi <i>Covid 19</i>

Hari/tanggal : 23 November 2021

Narasumber : Bu Dewi Purwantiningsih, SE (Bagian Kepala Pelaksana)

Tempat : Via Whats App

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah BAZNAS selalu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berzakat dan mensosialisasikan programnya?	Iya, edukasi tentang zakat perlu di sampaikan, karena mungkin masih ada masyarakat di kabupaten Sragen yang kurang memahami tentang pentingngnya berzakat, untuk program ,kita memang selalu mensosialisasikan dulu sebelum di aplikasikan dalam masyarakat.

2	Untuk evaluasi terkait kinerja penghimpunan dan pendistribusian biasanya dilakukan kapan ya buk?	Dilakukan selama 3 bulan sekali, biasanya dalam bentuk laporan data yang akan di sampaikan pada rapat bulanan .
---	--	---

Hari/tanggal : 11 November 2021- 13 Februari 2022

Narasumber : Pak Bambang Suryanto, SE (Bagian Staf Pendistribusian)

Tempat : Via Whats App dan Ruang BAZNAS

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana tahapan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sragen dalam membentuk Program pendistribusian dana Zakat selama pandemi <i>Covid 19</i> tekhusus pada tahhun 2020?	Program pendistribusian tetap berpedoman pada RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) yg sudah ditetapkan di awal tahun. Dan disahkan di dalam SK
2	Apakah programnya sama persis seperti pada tahun sebelum pandemi <i>Covid 19</i> ? Jika tidak, apa yang membedakannya	Berbeda, pada tahun 2020 pelaksanaan pendistribusian selama pandemi harus memperhatikan protokol kesehatan 1. tidak boleh mengadakan acara yg mendatangkan banyak orang. 1. 2. Pendistribusian kita kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten maupun kecamatan
3	Indikator seperti apa yang di gunakan oleh BAZNAS Kabupaten	Berhasil dengan monitoring dan evaluasi berkala

	Sragen untuk mengetahui bahwasannya program pendistribusian dana Zakat telah berhasil ?	
4	Apakah selama satu tahun penuh program pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Sragen selalu sama? jika tidak, apa yang menyebabkan program tersebut perlu pembaharuan	Tergantung kondisi masyarakat , karena tahun ini sedang wabah pandemi dan banyak yang terdampak, maka banyak program yang di alihkan ke sembako.
5	Apakah ada syarat khusus/penyeleksian dari BAZNAS kabupaten Sragen dalam proses pendistribusian dana zakat kepada para <i>mustahiq</i> ?	Ada tahapan yg harus dilaluinya mas. Verifikasi (Verifikasi data pemohon untuk kesesuaian kriteria layak bantu) dan juga survai ke daerah.
6	Apakah untuk ketepatan dalam pendistribusian bantuan zakat seperti sembako, dan bantuan langsung tunai apa sudah tepat sasaran ya pak?	Sudah mas, pendistribusian sembako kita kerjasamakan dengan kecamatan dan sasaran penerimanya warga yg tersampak <i>covid-19</i> , dan untuk bantuan langsung tunai kita kerjasamakan dengan satker yg penerimanya dari keluarga kurang mampu.
7	Kendala yang Dijumpai pada saat Penyaluran dana pada saat tahun 2020 kira-kira apa pak yang paling berdampak dalam pekerjaan?	Lebih ke wabah <i>covid 19</i> mas.

Hari/tanggal : 11 November 2021- 04 Februari 2022

Narasumber : Mas Sepby Wibowo Utomo (Bagian Pendistribusian)






Tempat : Via Whats App dan Ruang BAZNAS

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Dalam proses pendistribusian bantuan dana zakat pada tahun 2020 apakah ada kendala?	Untuk kendala sendiri tidak ada , karena semua akses kita sudah ada. Tetapi karena ada pandemi <i>Covid 19</i> jadi kita tidak bisa mengumpulkan banyak massa dalam pendistribusian.
2	Apakah ada syarat khusus/penyeleksian dari BAZNAS kabupaten Sragen dalam proses pendistribusian dana zakat kepada para <i>mustahiq</i> ?	ada tahapan, bantuan dari masyarakat sendiri atau usulan dari Pemerintah (bisa kelurahan / desa/ kecamatan / dinas / sekolah yang sudah menjadi UPZ BAZNAS)
3	Dari beberapa program pendistribusian dana zakat yang di buat oleh BAZNAS kabupaten Sragen, program apa yang paling sering di terapkan dalam pendistribusian dana zakat?	Di tahun 2020 karena dampak pandemi, banyak program dialihkan ke sembako miskin
4	Dalam proses penyeleksian para <i>mustahiq</i> penerima bantuan zakat, metode seperti apa yang BAZNAS kabupaten Sragen gunakan ? Apakah ada syarat khusus dari BAZNAS kabupaten Sragen dalam proses pendistribusian dana zakat kepada para <i>Mustahiq</i> ?	Syarat wajib harus masuk asnaf contoh asnaf miskin / asnaf fakir Seleksinya di survei, apakah calon <i>Mustahiq</i> tersebut benar2 masuk kedalam kriteria atau tidak.

5	Apakah untuk ketepatan dalam pendistribusian bantuan zakat seperti sembako, dan bantuan langsung tunai apa sudah tepat sasaran ya pak?	Bantuan masuk ke BAZNAS pasti sesuai asnaf , kalau tidak sudah pasti tertolak.
6	Indikator seperti apa yang digunakan oleh BAZNAS kabupaten Sragen untuk mengetahui bahwasannya program pendistribusian dana zakat telah berhasil?	Berhasil dengan monitoring dan evaluasi berkala terhadap para penerima bantuan dari BAZNAS
7	Dari beberapa program Pendistribusian dana zakat yang dibuat oleh BAZNAS kabupaten Sragen, program apa yang paling sering di aplikasikan dalam pendistribusian pada tahun 2020?	Di tahun 2020 karena dampak pandemi Banyak program dialihkan ke sembako miskin.
8	untuk mekanisme seleksi penerimaan bantuan zakat di BAZNAS kabupaten Sragen?	Ada tahapannya, bantuan dari masyarakat sendiri yang mengajukan atau usulan dari Pemerintah (bisa kelurahan / desa/ kecamatan / dinas / sekolah yang sudah menjadi UPZ BAZNAS)
9	Untuk pengawasan dari pemerintah daerah terhadap BAZNAS kabupaten Sragen seperti apa?	Pengawasan dari pemerintahan ada Audit Irjen Kemenag RI, Audit kemenag Sragen dan Bupati meminta laporan dari BAZNAS per 6 bulan.

Lampiran 4 : Foto Kegiatan dan Wawancara





No	Tahun	Zakat	Infaq	Jumlah
1	2019	2.169.329.972	1.019.323.658	3.188.653.630
2	2020	3.306.077.724	500.442.505	3.806.520.229

Lampiran 5 : Surat Keterangan Penelitian



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN SRAGEN

Sragen, 14 Juni 2022

<p>Nomor : 450.1/253/BAZNAS-KAB/VII/2022 Sifat : Penting Lampiran : - Hal : <u>Pemberitahuan</u></p>	<p>Kepada Yth. Dekan UIN Raden Mas Said Surakarta Di - TEMPAT</p>
---	---

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Puji syukur kita sanjungkan kehadiran Allah SWT atas semua nikmat Karunia-Nya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rosulullah SAW, Teriring do`a semoga kita senantiasa dalam bimbingan-Nya.

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Ammar Zahid Praditya
 NIM : 172141010
 Program Studi : SI Manajemen Zakat dan Wakaf

Mahasiswa diatas benar-benar telah menyelesaikan penelitian di BAZNAS Kab.Sragen pada tanggal 13 Februari 2022 dengan judul “ **Proses Penghimpunan dan Penyaluran dana Zakat untuk Meningkatkan Produktifitas Masyarakat di Masa Pandemi Covid 19**”.

Demikian surat ini disampaikan untuk diketahui dan digunakan seperlunya.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.


 Ketua
 H. Mustaqim, M. Ag

Kantor :
 Jl. Raya Timur KM.4 Komplek BAZNAS, Pilangsari, Ngrampal, Sragen 57252
 Telp: 08112677070 (Layanan Surat) & 082138511100 (Kepala Pelaksana)
 Telp/Fax: (0271) 8825250 E-mail: baznaskab.sragen@baznas.or.id
 Website : bazsragen.org





Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Ammar Zahid Praditya
NIM : 17.21.41.010
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 29 Juli 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nama Ibu : Tri Suprapti
Nama Ayah : Suhardi
E-Mail : ammarpetter@gmail.com
Alamat : Dk. Bener Rt.25/Rw.08, kec. Ngrampal, kab. Sragen
Riwayat Pendidikan :

- a. SD Negri Bener 3
- b. SMP Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen
- c. MA Negri 1 Sragen
- d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan data sebenarnya.

Surakarta, 31 Oktober 2022.

Penulis,



Ammar Zahid Praditya
NIM 17.21.41.010

